

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN SITUBONDO
TENTANG
PENYELENGGARAAN, PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Disusun Atas Kerjasama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Dengan

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LP2M)
UNIVERSITAS JEMBER**

Tahun 2022

DAFTAR ISI

Halaman depan		i
Daftar Isi		ii
Kata Pengantar		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Identifikasi Masalah	8
	1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	8
	1.4 Metode	9
	1.5 Pendekatan Masalah	12
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	13
	2.1 Kajian Teoritis	13
	2.2 Kajian Praktik Empiris	39
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN	72
	PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	105
	4.1 Landasan Filosofis	105
	4.2 Landasan Yuridis	108
	4.3 Landasan Sosiologis	116
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	121
	5.1 Sasaran yang akan Diwujudkan	121
	5.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan	121
	5.3 Ruang Lingkup dan Materi Muatan	124
BAB VI	PENUTUP	149
	6.1 Kesimpulan	149
	6.2 Saran	150
DAFTAR PUSTAKA		152

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan Draft dan Naskah Akademik Peraturan Daerahtentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diselesaikan sebagai pelaksanaan kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember.

Kerjasama pendampingan dalam rangka penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerahtentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan kerjasama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember sebagaimana tertuang dalam nota Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan penelitian normatif sesuai peraturan perundangan. Hal ini dilakukan sebagai proses penyusunan kebijakan publik yang perlu melibatkan secara lebih komprehensif dari pandangan-pandangan masyarakat seluas-luasnya. Lebih lanjut naskah akademik ini akan dilakukan uji publik kembali untuk memantapkan bahwa rumusan norma telah memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Situbondo.

Naskah laporan antara ini berisi Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerahtentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyusunan naskah akademik dimaksud disusun sesuai dengan pedoman penyusunan naskah akademik berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan.

Tim Pendamping menyadari naskah ini bersifat sebagai panduan dalam pembahasan yang menghantarkan kajian akademis setiap rumusan norma yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerahtentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Karena itu terbuka ruang yang sangat lebar untuk memberikan saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan pada pembahasan selanjutnya.

Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jember, Oktober 2022

Tim Pendamping

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (LP2M) Universitas Jember**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan, “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kemudian dituangkan pula dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”¹

Negara Indonesia merupakan negara dan bangsa yang masih konsisten dalam melanjutkan proses pembangunan berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan bunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional “. Cita hukum dan keinginan luhur serta agenda utama pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah upaya untuk mensinergikan, memadukan , dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosialbudaya, serta aspek lingkungan hidup. Gagasan dibalik itu adalah antara lain: pembangunan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup harus dipandang sebagai satu kesatuan, sehingga elemenelemen dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan lainnya.²

¹ Tim Penyusun, Undang-Undang Nomor.32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Karya Anda, Surabaya, 2010, hlm. 4

² Hans-Joachim Hoehn, “Environmental Ethics and Environmental Politics”, dalam Josef Thessing dan Wilhelm Hofmeister (ed), Environmental Protection as An Element of Order Policy (Rathausalle:Konrad-Adenauer Stiftung,

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, secara mendasar diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama tersebut, sedikit banyak dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa, telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi tidak mengenal batas oleh manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup.³

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dalam skala nasional setidaknya dapat dilihat pada angka deforestasi yang mencapai 2,84 juta hektar per tahun. Akibat deforestasi, hutan di Indonesia sekarang diperkirakan hanya tinggal sekitar 55 (lima puluh lima) juta hektar.⁴ Penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana selama ini acapkali terkendala pada kesulitan pembuktian. Pembuktian perkara TPLH membutuhkan SDM dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup menjadi rumit, mahal dan berlangsung lama.⁵

Hukum lingkungan merupakan seperangkat peraturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha dan upaya yang sifatnya terpadu, komprehensif dan integral, dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui tindakan penataan,

1996), hlm 64, seperti yang dikutip oleh A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hlm 192

³ Aktivitas manusia untuk memenuhi seoptimal mungkin kebutuhan dan keinginan hidup dengan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam tersebut, tidak terlepas dari salah satu sifat kodrati pada manusia yang „antroposentris“. Sifat antroposentris manusia semakin menyolok dalam perilakunya sebagai pelaku perekonomian yang mengejar laba sebesar-besarnya. Pandangan antroposentris menimbulkan implikasi bahwa, lingkungan hidup dipandang tidak lebih dari sekedar obyek, yang hanya memiliki nilai sejauh ia dapat memenuhi kepentingan-kepentingan manusia. Lihat: FX. Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hal 24.

⁴ Sampai dengan tahun 1950, Indonesia memiliki hutan hijau lebat seluas 162 juta hektar (sekitar 84 % dari seluruh daratannya).Lihat: Tempo, *Investigasi*, Edisi 3-9 Desember 2007

⁵ Hambatan penyidik dalam penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah Kurangnya sarana yang mendukung pembuktian dalam penyidikan kasus lingkungan hidup; Kurangnya koordinasi antar sesama instansi penegak hukum; dan Pengambilan sampel pencemaran limbah untuk dijadikan barang bukti sangat rumit. Lihat: Dibyo Widodo, dalam Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 190.

pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam hal ini berbagai peraturan tersebut tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dan lingkungan hidupnya. Misalnya bagaimana cara atau upaya dalam menjaga agar sumber daya alam yang tersedia tetap digunakan dan dimanfaatkan secara baik dan bijak agar dapat terjaga kelestariannya seberapa besar dapat dilakukan eksploitasi suatu bahan tambang sehingga tetap dapat dikendalikan persediaannya.

Berbagai peraturan hukum termasuk juga hukum lingkungan mengandung kaidah hukum yang bertujuan mengatur perilaku dan perbuatan manusia untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya mendatang. Hukum lingkungan dapat digunakan untuk memprediksi keadaan atau kondisi lingkungan pada masa mendatang. Selain itu hukum lingkungan dapat pula berfungsi sebagai sarana yang dapat digunakan mengantisipasi berbagai keadaan lingkungan masa mendatang dan sebagai sarana untuk memprediksikan keadaan di masa mendatang hal tersebut menyebabkan berbagai peraturan hukum lingkungan yang diciptakan dan diperlukan seharusnya mampu pula menjangkau keadaan dan pengaturan jauh kedepan dalam menetapkan berbagai kaidah atau norma yang menyangkut pula penetapan nilai-nilai yaitu nilai yang berlaku saat ini dan nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang.

Permasalahan lingkungan hidup semakin hari menunjukkan peningkatan Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan lingkungan hidup belum berhasil eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan sumberdaya alam, khususnya dalam masalah pengawasan dan pengembangan mekanisme hidup sejalan dengan Otonomi Daerah, dalam hal ini pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Peran serta masyarakat inilah yang dapat menjamin dinamisme dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga kegiatan ini mampu menjawab tantangan tersebut Mekanisme peran serta masyarakat ini perlu termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui mekanisme demokrasi Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu strategi pengelolaan lingkungan hidup yang efektif di daerah dalam kerangka otonomi daerah adalah dengan melibatkan

peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁶

Lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seperti halnya manusia bergantung pada keadaan lingkungan disekitarnya yaitu berupa sumberdaya alam yang menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah Tanah merupakan tempat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan, air sangat diperlukan bagi kehidupan manusia sebagai komponen terbesar dari tubuh manusia, selain itu udara merupakan sumber oksigen yang alami bagi kehidupan manusia. Maka kehadiran lingkungan sangat menentukan bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia.

Berbicara tanggung jawab dalam menjaga lingkungan merupakan tugas bersama antara masyarakat maupun Pemerintah. Akan tetapi masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Daerah Situbondo menjadi hal yang sangat dilematis, karena pencemaran yang terjadi disebabkan oleh masyarakat yang tidak memikirkan dampak yang akan terjadi pada lingkungan. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan suatu kebijakan atau tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran lingkungan. Pemerintah Kabupaten Situbondo telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk kebijakan terhadap pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Situbondo. Dengan melihat kondisi atau keadaan di lingkungan Kabupaten Situbondo sangat dibutuhkan suatu tindakan yang tegas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo untuk melakukan upaya menanggulangi atau mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo sudah cukup efisien, seperti mengeluarkan PERDA dan membangun sarana dan prasarana persampahan atau tempat pembuangan sampah, hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Selain Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai bentuk implementasi dari peraturan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Situbondo juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

⁶Risno Mina, 'DESENTRALISASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI ALTERNATIF MENYELESAIKAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP' (2016) 9 Arena Hukum 149, 149.

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara otomatis beberapa aturan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengalami beberapa perubahan menyesuaikan perubahan undang-undang tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, akan tetapi mengingat perubahan yang terdapat pada peraturan daerah tersebut lebih dari setengahnya dan terdapat perubahan judul untuk itulah pada akhirnya diputuskan untuk membuat peraturan daerah yang baru dengan judul Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal ini juga dikarenakan salah satu pasal dalam undang-undang tentang cipta kerja yang mengalami penyesuaian adalah pasal yang mengatur soal lingkungan hidup, yang tadinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kemudian diubah oleh UU Cipta Kerja ini dan melahirkan peraturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam konsideran mengingatnya belum memasukkan undang-undang tentang cipta kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar dalam membuat perubahan peraturan daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Situbondo berkewajiban untuk melakukan pengendalian pencemaran atau kerusakan pada lingkungan dan ekosistem dalam wilayah Kabupaten Situbondo. Selain itu Pemerintah Kabupaten Situbondo berkewajiban melakukan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan kepada setiap kegiatan atau usaha dalam usaha pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup khususnya yang terjadi di Daerah Situbondo. Selain itu tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten terhadap lingkungan hidup yang ada di daerahnya sangatlah banyak antar lain Pemerintah Kabupaten harus menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup serta menyediakan sarana dan infrastruktur yang harus memadai untuk terciptanya lingkungan yang

aman dari suatu kerusakan ekosistem dan menjaga keserasian fungsi lingkungan hidup.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan yang mendasari disusunnya rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni:

Pertama, permasalahan apa yang dihadapi masyarakat Kabupaten Situbondo terkait dengan permasalahan lingkungan hidup di Situbondo? **Kedua**, bagaimanakah evaluasi dan analisis dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? **Ketiga**, apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? **Keempat**, apakah jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dari Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

1. untuk mengetahui permasalahan riil apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Situbondo serta bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut;
2. Untuk mengetahui urgensi disusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Memahami dasar pertimbangan, landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Untuk dapat menentukan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu, kegunaan lain dari penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai bahan kajian yang dikaji secara akademis dan dijadikan sebagai dasar perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.4 Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktek penyusunan Naskah Akademik yang selama ini dilakukan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang telah diuraikan, maka penelitian difokuskan pada pengkajian atas konsepsi dan bahan-bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, terutama mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo di bidang lingkungan hidup. Untuk itu, metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti hukum sebagai norma positif dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan berdasarkan pada kebenaran koheren dimana kebenaran dalam penelitian sudah dinyatakan kredibel tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi. Kajian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen yang ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Disamping itu, dilakukan pula penelitian sosiologis dan historis agar kajian bernilai komprehensif, karena kajian yang dilakukan memerlukan dukungan data, sehingga harus dilakukan pendekatan secara empiris.

Tipe penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum melalui pengumpulan bahan-bahan hukum untuk diamati, ditelaah dan didiskusikan. Penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa permasalahan dan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penguatan (*to determine the rule of law*) melalui asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat para ahli.⁷ Beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain:

⁷Lihat ICJ Statute art.28 dan *Method of Interpretation* dalam Vienna Convention on the Law of the Treaty 1969, arts. 31 *jis.* 32 dan 33. Kedua dokumen internasional dimaksud memiliki kategori sebagai *law making treaty* yang secara substansial berasal dari *international customary*, diakui secara universal sebagai metode dalam menganalisa dan menginterpretasikan hukum dengan tingkat akurasi yang tinggi dan obyektif.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).

1.5 Pendekatan Masalah

Naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, disertai pertimbangan-pertimbangan konseptual mengenai lingkungan hidup.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

A. Kajian Terhadap Asas

Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menggunakan beberapa asas, yakni:

1. *“asas tanggung jawab negara”*, asas ini memberikan beberapa batasan yang diantaranya adalah bahwasannya:
 - a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. *“asas kelestarian dan keberlanjutan”*, pengertian asas ini adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3. *“asas keserasian dan keseimbangan”* adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
4. *“asas keterpaduan”* adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
5. *“asas manfaat”* adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
6. *“asas kehati-hatian”* adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

7. “*asas keadilan*” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
8. “*asas keanekaragaman hayati*” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
9. “*asas pencemar membayar*” adalah bahwa setiap penanggungjawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
10. “*asas partisipatif*” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. “*asas kearifan lokal*” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
12. “*asas tata kelola pemerintahan yang baik*” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
13. “*asas otonomi daerah*” adalah bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan jumlah benda terdapat dalam ruang yang oleh manusia ditempati dan mempengaruhi kehidupan manusia. Munadjat Danusaputro mengatakan, yang dimaksud dengan lingkungan hidup yakni semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup dan kesejahteraan manusia dan kehidupan lainnya⁸. Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang

⁸ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan II Nasional*, (Bandung: Binacipta, 2001), hlm 36.

kita tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia⁹. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan hidup pada dasarnya merupakan bagian terpenting dan sangat menentukan bagi kelangsungan kehidupan manusia. lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari kehidupan manusia. Lingkungan hidup adalah “tanah, air, udara, laut, sinar matahari, dan sumber kehidupan lainnya”, yang tanpa itu semua manusia dan makhluk hidup lainnya akan mati karena kehilangan sumber hidup.

Manusia hidup di dunia tidaklah sendirian, melainkan bersama dengan makhluk lain yakni tumbuhan, hewan dan jasad renik. Makhluk hidup yang lain itu bukanlah sekedar kawan hidup yang hidup bersama secara netral atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup manusia itu terkait erat dengan mereka. Tanpa mereka manusia tidak dapat hidup. Kenyataan ini dapat dilihat dengan mengandaikan di bumi ini tidak ada tumbuhan dan hewan. Dari manakah didapatkan oksigen dan makanan. Sebaliknya seandainya tidak ada manusia, tumbuhan, hewan dan jasad renik akan dapat melangsungkan kehidupannya, seperti terlihat dari sejarah bumi sebelum ada manusia. Jadi anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang paling berkuasa tidaklah betul. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruangan tertentu, selain makhluk hidup dalam ruangan itu terdapat juga benda tak hidup seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair, padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati tersebut kerap disebut lingkungan.¹⁰

Definisi lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia serta mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang hidup, misalnya tanah, pepohonan, dan para tetangga. Sementara lingkungan abiotik mencakup benda-benda tidak hidup seperti rumah, gedung, dan tiang listrik. Pengertian lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan ruang dengan segala

⁹ Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1977), hlm. 4

¹⁰ ‘Pengertian Dari Lingkungan Menurut Para Ahli, Perhatikan Jenisnya’ (*merdeka.com*, 23 June 2021) <<https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-dari-lingkungan-menurut-para-ahli-perhatikan-jenisnya-klm.html>> accessed 16 December 2021.

benda dan makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Lingkungan hidup mencakup ekosistem, perilaku sosial, budaya, dan juga udara yang ada.

Berikut beberapa pengertian tentang lingkungan hidup menurut beberapa ahli:¹¹

1. Munadjat Danusaputro

Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia.

2. Otto Soemarwoto

Lingkungan hidup ialah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya tumbuhan, hewan, manusia dan jasad renik menempati ruang tertentu.

3. Emil Salim

Menurut Emil Salim, lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi dan sosial.

4. Soedjono

Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Menurut definisi Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.

5. Sambas Wirakusumah

Lingkungan merupakan semua aspek kondisi eksternal biologis, dimana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu. Definisi mengenai lingkungan hidup tidak hanya datang dari para ahli, tetapi definisi tersebut dituangkan pula dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam undang-undang ini, lingkungan hidup diartikan

¹¹ibid.

sebagai kesatuan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

6. Siswanto Sunarso

Untuk pelestarian terhadap masalah lingkungan hidup sangat kompleks dan pemecahan masalahnya memerlukan perhatian yang bersifat komprehensif dan menjadi tanggung jawab pemerintah dengan didukung partisipasi masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan lingkungan hidup harus berdasarkan pada dasar hukum yang jelas dan menyeluruh sehingga diperoleh suatu kepastian hukum.¹²

7. Muammar

Sementara itu menurut Muammar,¹³ lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan jawaban atas persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Indonesia yang terletak pada posisi antara dua benua dan dua samudera memberikan andil tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

8. Adi Purwanto¹⁴

Selanjutnya menurut Adi Purwanto, lingkungan hidup adalah berkaitan dengan tanah, air dan udara yang berfungsi sebagai wadah tempat tinggal, hidup serta bernafas. Akhir-akhir ini kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan semakin meningkat intensitasnya, yang diakibatkan oleh ulah manusia yang mengeksploitasi alam di luar batas kewajaran tanpa memikirkan dampak pada masyarakat sekarang dan yang akan datang. Kemajuan teknologi dan industri memberi dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan. Perkembangan industri dapat menciptakan lapangan kerja, namun kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif, khususnya lingkungan yang semakin rusak.

Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals*/MDG's). Sasaran MDG's diharapkan tercapai pada tahun 2015. Salah satu sasarannya adalah "Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup". Salah satu targetnya adalah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia sejak awal telah konsisten dan ikut menandatangani Deklarasi MDG's. Lahirnya konsep pembangunan yang berkelanjutan dan

¹²Sunarso, Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

¹³Muammar, Makalah Keterpaduan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, Praktisi hukum lingkungan dan Asdep Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, 2012

¹⁴Adi Purwanto, *Hukum Lingkungan Dalam UPPLH No 32 Tahun 2009*, Education Government Indonesia, Blogspot, 2015.

berwawasan lingkungan dilandasi konsep MDG's, dan didorong oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Persyaratan pembangunan berkelanjutan, antara lain: menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hal tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam seringkali

menimbulkan kemerosotan lingkungan dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan yang bersentuhan dengan lingkungan, dipersyaratkan memperhatikan lingkungan dengan menerapkan baku mutu lingkungan hidup maupun baku kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut diperlukan sebagai pedoman dan merupakan instrument penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup atau baku kerusakan lingkungan hidup, termasuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum lingkungan yang berlaku.

Pembangunan sebagai ujung tombak peningkatan kesejahteraan rakyat harus memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan. Persoalan utama dari pembangunan adalah meningkatnya risiko terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sehingga menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dari pengertian tentang lingkungan hidup terdiri dari unsur-unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain, unsur-unsur dari lingkungan hidup tersebut yakni :

- a. Manusia, secara individu maupun kelompok
- b. Lingkungan, baik berupa jasad hidup maupun benda mati,
- c. Interaksi hubungan timbal balik antara lingkungan dan manusia.

Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, mengakibatkan munculnya permasalahan terkait lingkungan. Permasalahan lingkungan semakin lama semakin banyak dan juga beragam, dampak yang ditimbulkan juga tidak hanya pada satu sisi saja, tetapi berdampak pada aspek kehidupan yang lainnya, hal ini disebabkan karena lingkungan merupakan

bagian yang sangat krusial atau penting yang berkaitan dengan kehidupan manusia.

C. Permasalahan Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan ada bermacam-macam. Contohnya yakni penggundulan hutan, lahan kritis, lapisan ozon yang menipis, pemanasan global, tumpahan minyak di laut, kebakaran hutan, pencemaran air, polusi udara, dan punahnya spesies tertentu. Masalah lingkungan dapat dikelompokkan dalam 3 bentuk, yakni:¹⁵

1. Pencemaran lingkungan (*Pollution*)
2. Pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*)
3. Pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*)

Jika dilihat di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hidup hanya terdapat dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) dan perusakan lingkungan hidup. Tetapi akhir-akhir ini Indonesia mulai terlihat adanya eksploitasi sumber daya alam (*natural resource depletion*), hal ini terbukti banyak tambang-tambang ilegal dan perusahaan yang menggali sumber daya alam secara berlebihan.

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup karena perbuatan atau kegiatan, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan dapat juga berarti perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian akibat tindakan manusia, disebabkan perubahan polapenggunaan energi dan materi, tingkatan radiasi, bahan-bahan fisika dan kimia dan jumlah organisme.¹⁶

Perusakan Lingkungan adalah Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

¹⁵Richard Stewart dan James E. Krier, *Environmental Law and Policy*, (New York: The Bobbs Merrill Co.Inc., Indianapolis, 1978), Hlm 3-5

¹⁶ A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta : Rineka Cipta, . 1991), hlm. 57

Sementara, Pengurusan Sumber Daya Alam adalah pemanfaatan sumber daya alam, baik kualitas maupun kuantitas menjadi berkurang atau menurun dan akhirnya akan habis. Sumber daya alam yang dapat habis merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, misalnya minyak bumi, gas alam, batubara dan sumber daya mineral lainnya. Dampak negatif dari masalah-masalah lingkungan hidup tersebut adalah, menurunnya kualitas lingkungan hidup sehingga berdampak negatif dan menjadi ancaman bagi Kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*) dan terganggunya sistem alami (*natural system*).¹⁷ Dampak terhadap Kesehatan manusia sumber utamanya adalah dari pencemaran lingkungan. Dampak dari pencemaran lingkungan ini baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat ke dalam lingkungan hidup. Biasanya zat-zat kimia memerlukan waktu untuk terkumpul sampai waktu tertentu. Jika sudah berkumpul maka manusia baru akan mulai merasakan dampaknya. Menurunnya nilai estetika diakibatkan kerusakan lingkungan, yang menyebabkan lingkungan hidup tersebut tidak dapat ditinggali karena telah rusak, biasanya karena kerusakan lingkungan tersebut berupa bau, kebisingan, dan kabut asap yang melanda tempat tinggal manusia. Kerugian ekonomi diakibatkan kerusakan lingkungan yang menghilangkan nilai ekonomis dari suatu ekosistem, misalnya pencemaran sungai, sawah yang tercemar, air tanah yang tercemar hal itu menyebabkan dapat hilangnya mata pencaharian. Terganggunya ekosistem alami dapat disebabkan karena kegiatan manusia, misalnya melakukan penebangan hutan yang menyebabkan hutan gundul yang dapat mengubah iklim dunia, seperti musim kering yang Panjang. Selain itu, pembangunan dapat mengubah sistem ekologis di suatu wilayah. Akibat kerusakan lingkungan yang makin marak terjadi, diperlukan adanya pengaturan terkait perlindungan terhadap lingkungan hidup. Maka dibuatlah hukum lingkungan. Hukum lingkungan dalam literatur berbahasa Inggris disebut dengan *Environmental Law*. Menurut Siti Sundari Rangkuti, mengatakan bahwa hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (*waarden-beoordelen*); yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”.

Menurut Siti Sundari, Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi¹⁸. Menurut Drupsteen, hukum lingkungan (*Milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan

¹⁷ Richard Stewart dan James E. Krier, op.cit., hlm 6-7

¹⁸ Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga, (Surabaya : Penerbit Airlangga University Press, 2005), hlm 4

alam (*natuurlijk milieu*) dalam pengertian seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan.¹⁹ Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum lingkungan senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah laut dan juga bahan-bahan tambang.²⁰ Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini. Permasalahan lingkungan hidup saat ini memang menjadi problem yang paling sering terjadi di lingkungan Indonesia. Permasalahan lingkungan ini bisa disebabkan oleh ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi dari beberapa hal, mulai dari faktor alam atau faktor dari manusia nya sendiri. Kebanyakan dari permasalahan ini terkadang belum memiliki solusi untuk mengatasinya. Sehingga menyebabkan kerusakan-kerusakan alam dan lingkungan terus saja terjadi. Berikut ini beberapa permasalahan lingkungan hidup yang ada di Indonesia serta solusi yang tepat untuk mengatasinya:²¹

1. **Permasalahan sungai yang tercemar**

Selama 5 tahun belakangan ini, setidaknya 64 dari 470 daerah aliran sungai mengalami kondisi yang kritis, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti :

- Limbah industri yang terkandung berbagai macam zat kimia di dalamnya.
- Limbah domestik, seperti limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke sungai.
- Limbah pertanian.

Untuk mengatasi permasalahan ini, tentu saja dibutuhkan kerja sama antara pihak pemerintah, masyarakat, serta pelaku-pelaku industri. Pihak pemerintah wajib untuk memberlakukan aturan bentuk penyimpangan sosial baik bagi

¹⁹ Koesnadi Hardjasoemantri. Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006), hal. 38.

²⁰ David Farrier, Rosemary Lyster, Linda Perason, Zada Lipman, the environmental Law Handbook, (New South Wales: Redfern Legal Centre Publishing, 2000) hlm 4

²¹ '15 Permasalahan Lingkungan Hidup Indonesia Dan Penyebabnya.Pdf' <<https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/dokumen/15%20Permasalahan%20Lingkungan%20Hidup%20Indonesia%20dan%20Penyebabnya.pdf>> accessed 16 December 2021.

industri atau masyarakat agar jangan sampai membuang limbah di sungai. Masyarakat pun harus sadar mengenai pentingnya air sungai untuk kehidupan. Selain itu, pihak pemerintah juga perlu mengatur pembuangan yang baik agar limbah-limbah industri tak mengalir ke sungai-sungai setempat.

2. Kerusakan Hutan

Masalah lainnya yang cukup besar di Indonesia adalah mengenai kerusakan hutan. Mulai dari penebangan liar, penggundulan hutan, hingga baru-baru ini terjadi yaitu pembakaran hutan menjadi penyebab dari kerusakan hutan yang ada. Tentu saja jika hal ini dibiarkan terus menerus, akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Indonesia yang berakibat pada ketidakstabilan ekosistem.

Untuk mengatasi kerusakan hutan ini, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan:

- a. Solusi untuk jangka pendeknya tentu saja adalah penegakan hukum yang harus dilakukan. Hal ini sangat penting untuk mencegah kegiatan ilegal logging, dan hal-hal lainnya.
- b. Kegiatan pembangunan yang dilakukan perlu memperhatikan lingkungan setempat.
- c. Penanaman kembali hutan-hutan yang telah rusak.

3. Banjir

Fenomena ini sudah sering terjadi di Indonesia, bahkan di kota-kota besar sendiri pun sudah menjadi aktivitas rutin yang harus dihadapi. Bahkan tak hanya pada musim hujan, pada musim kemarau sekalipun banjir bisa saja terjadi beberapa wilayah. Hal ini dikarenakan perkembangan wilayah Indonesia yang menyebabkan sistem pembuangan air yang salah dan tidak adanya penjagaan pada daerah aliran sungai. Untuk mengatasi ini, pentingnya peran pemerintah yang mengelola pembuangan air agar tak menjadi masalah di kemudian harinya. Selain itu, peran aktif dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sangat dibutuhkan.

4. Abrasi

Kegiatan-kegiatan seperti pengambilan pasir pantai, karang, serta perusakan hutan-hutan bakau menjadi penyebab abrasi yang nantinya berkaitan dengan kerusakan laut dan pantai. Tentu saja jika dibiarkan terus menerus, maka kelestarian laut dan pantai di Indonesia semakin berkurang. Apalagi wilayah Indonesia sebagian besar merupakan lautan. Nah untuk mengatasi hal ini, berikut beberapa solusi yang perlu diterapkan:

1. Pemerintah menerapkan reklamasi pantai untuk menanam kembali hutan bakau di sekitar area pantai.
2. Menerapkan aturan yang ketat mengenai pengambilan batu-batu karang.
3. Larangan tentang penggunaan bahan peledak untuk mencari ikan.

5. Pencemaran Udara

Dengan perkembangan jaman, semakin banyak industri dan transportasi yang ada saat ini. Meskipun hal ini merupakan sebuah kemajuan, namun nyatanya memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan karena menyebabkan terjadi pencemaran udara. Hal ini berpengaruh pada faktor penghambat perubahan sosial budaya terhadap pasokan udara bersih yang semakin berkurang. Untuk mengatasi hal ini, berikut solusi yang bisa dilakukan.

- a. Peran Pemerintah yang aktif menggalakkan penanaman pohon.
- b. Mengurangi emisi atau pembuangan gas dengan cara memilih bahan industri yang aman untuk lingkungan.
- c. Pemasangan filter pada cerobong asap pabrik-pabrik.
- d. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor.

6. Menurunnya keanekaragaman hayati

Dampak lanjutan dari kerusakan hutan tersebut bisa menjadi penyebab menurunnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Bahkan tak hanya itu saja, banyak sekali alat komunikasi zaman sekarang menjadi informasi pengambilan flora dan fauna ilegal yang dijadikan sebagai barang jual beli membuat hewan dan tumbuhan Indonesia menjadi berkurang bahkan punah. Solusinya adalah:

- a. Program untuk penangkaran satwa liar.
- b. Konservasi in-situ dan konservasi ex-situ.
- c. Memperluas habitat untuk satwa-satwa liar.
- d. Peningkatan SDM.
- e. Penyuluhan mengenai penangkaran satwa Indonesia secara intensif.

7. Pencemaran Tanah

Tak hanya air dan udara saja yang dapat tercemar, namun tanah juga bisa tercemar dengan bahan-bahan yang dapat merusak kualitas tanah. Permasalahan lingkungan hidup Biasanya hal ini terjadi akibat pengambilan tambang yang berlebihan, pembuangan sampah-sampah yang sulit diuraikan, dan masih banyak lainnya. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan usaha

pelestarian tanah dan hutan melalui tata guna lahan, peraturan mengenai TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia), reboisasi, serta pengolahan sampah agar dapat terurai dengan baik.

8. Sampah yang menumpuk

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, membuat tingkat konsumsi meningkat dan akhirnya membuat jumlah sampah semakin banyak permasalahan hukum di Indonesia meningkat. Hal ini lah yang menjadi permasalahan di Indonesia, karena belum adanya solusi untuk menganggulangnya. Hal ini tentunya membuat lingkungan menjadi kotor dan tentu saja merugikan lingkungan. Nah berikut ini solusi yang bisa dilakukan:

1. Membuat tempat pembuangan sampah terpadu, yang lokasinya agak jauh dari pemukiman warga.
2. Penerapan 4R yaitu Replace, reduce, reuse, serta recycle.
3. Membuat tempat sampah terpisah antara organik dan anorganik.

9. Rusaknya ekosistem laut

Pengambilan ikan yang masih menggunakan bahan kimia dan bahan peledak masih menjadi tradisi bagi beberapa nelayan di Indonesia. Tentu saja ini merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang. Seperti yang adan ketahui sendiri, terumbu karang menjadi potensi alam di Indonesia. Untuk mengatasi ini, pentingnya peran pemerintah untuk mengetatkan peraturan mengenai larangan pemakaian peledak dan bahan kimia.

10. Pencemaran air tanah

Masalah lainnya yang sering terjadi di Indonesia adalah pencemaran air tanah. Masalah ini seringkali tentu saja menyebabkan berbagai jenis biota air menjadi rusak, mengancam kesehatan penduduk di sekitar sumber air, banjir, langkanya air bersih, dan masih banyak lainnya. Untuk mengatasinya, berikut ini solusi yang bisa dilakukan:

- a. Membatasi limbah yang bisa mencemari air tanah.
- b. Mengawasi masyarakat serta lembaga-lembaga untuk menjaga sumber air.
- c. Pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup.

11. Pemanasan Global

Masalah ini sepertinya tak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga di berbagai negara- negara di dunia. Bahkan dampak pemanasan global sudah

mulai terlihat di daerah kutub yang mulai mencair sehingga menyebabkan ketidak seimbangan lingkungan. Untuk mengatasi pemanasan global, tentu saja anda harus mengurangi penggunaan gas-gas kimia yang bisa merusak lapisan ozon dan atmosfer seperti gas freon yang ada pada AC atau pendingin udara.

12. Langkanya Air

Berbeda dengan banjir, masalah yang satu ini justru membuat air semakin langka didapat. Hal ini terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Sehingga membuat dampak macam-macam bencana alam dan kelaparan dan kekeringan terjadi. Untuk mengatasi hal ini, pentingnya kerja sama antara pemerintah dan warga untuk membangun sumber-sumber air baru, mereboisasi hutan, dan hal lainnya yang membantu pengadaan sumber air

13. Pencemaran Suara

Hal lainnya yang seringkali terjadi di Indonesia adalah mengenai pencemaran suara. Yang dimaksud dengan pencemaran suara disini adalah ketika banyaknya bunyi atau suara yang tak diinginkan masuk ke dalam pemukiman warga. Hal ini bisa sangat mengganggu aktifitas manusia dan bahkan mengganggu perkembangan psikologis. Untuk mengatasinya, tentu saja dengan meredam kebisingan yang tak diinginkan, baik itu yang berasal dari transportasi, pembangunan, elektronik, dan lainnya.

14. Berkurangnya Daerah resapan air

Pembangunan yang semakin meningkat di kota-kota besar membuat daerah resapan air menjadi berkurang. Hal ini tentu saja membuat banjir menjadi keragaman suku bangsa dan budaya sering melanda daerah-daerah tersebut. Untuk itu pentingnya peran pemerintah untuk menganggulangi pembangunan-pembangunan agar tak mengurangi daerah resapan air. Selain itu, pembangunan taman-taman kota sangat penting dilakukan.

15. Bangunan-bangunan liar dan kumuh

Hal ini sepertinya sering terjadi di kota-kota besar. Banyaknya masyarakat serta daerah pemukiman yang sedikit membuat bangunan liar dan kumuh ini merajalela di setaip sudut kota. Tentu saja hal ini menjadikan pemandangan kota semakin kotor, kumuh, dan tak terawat. Untuk mengatasi ini tentu saja harus ada pengurangan mengenai warga-warga yang berdatangan untuk menetap di kota besar, pembuatan tempat tinggal/rusun, dan lainnya.

C. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berbagai upaya sudah ditempuh oleh bangsa Indonesia untuk melestarikan fungsi dan lingkungan hidup agar terhindar dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi selama beberapa tahun ini melalui keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam konferensi internasional di bidang lingkungan hidup dan melalui peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi tidak begitu sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup atau jalan ditempat seakan “mati suri”. Sebagian wilayah di Indonesia masih mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh alam dan kesalahan dari tindakan manusia itu sendiri yang memandang bahwa manusia itu berada di luar dan terpisah dari alam disekitarnya (*antroposentrisme*).

Jika manusia tidak belajar menciptakan keselarasan antara manusia dengan sesamanya, antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan lingkungannya.²² Hal ini sejalan dengan asas

yang termaktub dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa lingkungan hidup anugerah Tuhan kepada kita. Karenanya, sasaran pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dijiwai dengan kewajiban moral yang amat tuntas. Sasaran tersebut antara lain:²³

- a. Menciptakan terselenggaranya hubungan yang selaras antara manusia dan lingkungan hidupnya sehingga bangsa Indonesia orang per orang dapat mengembangkan pribadinya dengan sepenuh-penuhnya;
- b. Mengendalikan dengan bijaksana penggunaan sumberdaya nasional Indonesia;
- c. Mengembangkan manusia Indonesia sebagai pengelola lingkungan hidup;
- d. Melaksanakan pembangunan dengan mempertimbangkan lingkungan hidup demi kepentingan generasi di masa depan; dan
- e. Melindungi bangsa terhadap dampak negatif kegiatan pihak-pihak di luar wilayah nasional dan yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Mengubah sikap dan kelakuan bukanlah pekerjaan yang mudah pada dasarnya usaha dapat dilakukan dengan tiga cara. Ketiganya mendasarkan diri pada sifat

²²Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Cetakan Ketiga, (Jakarta:LP3ES,1990), hlm154.

²³*Ibid*

manusia yang dominan, yaitu Egoisme. Ketiga cara tersebut diuraikan sebagai berikut :²⁴

- a. Cara pertama ialah dengan instrumen pengaturan dan pengawasan. Tujuannya ialah untuk mengurangi pilihan dan pelaku dalam usaha pemanfaatan lingkungan hidup. Pemerintah membuat peraturan dan mengawasi kepatuhan pelaksanaannya. Ketidakpatuhan dikenakan sanksi denda dan/atau kurungan. Sistem pengelolaan lingkungan hidup ini disebut Atur-Dan-Awasi (ADA) atau *Command-And-Control* (CAC). Pada dasarnya ADA berusaha menekan egoisme dan mendorong orang untuk berkelakuan lebih ramah lingkungan dengan ancaman sanksi tindakan hukum.
- b. Cara kedua ialah dengan instrumen ekonomi. Tujuannya ialah untuk mengubah nilai untung relatif terhadap rugi bagi pelaku dengan memberikan insentif-disinsentif ekonomi.
- c. Cara ketiga dengan instrumen suasis, yaitu mendorong masyarakat secara persuasif, bukan paksaan. Tujuannya ialah untuk mengubah persepsi hubungan manusia dengan lingkungan hidup kearah memperbesar untung relatif terhadap rugi. Tujuan jangka panjang instrumen suasis ialah agar nilai-nilai yang diajarkan dapat diinternalkan oleh para pelaku sehingga mengakibatkan perubahan permanen pada kelakuan terhadap lingkungan hidup.

Sistem pengelolaan lingkungan hidup yang disebut dengan Atur-Dan-Awasi (ADA) atau *Command-And-Control* (CAC) mengalami beberapa kesulitan-kesulitan.²⁵ Dengan gagalnya pendekatan Atur- Dan-Awasi (ADA) atau *Command-And-Control* (CAC) perlulah dicari pendekatan alternatif yang harus memperhatikan sifat egoistis manusia sehingga tidak atau sesedikit mungkin terjadi bentrokan antara pengelolaan lingkungan hidup dan egoisme. Bahkan sebaliknya yang harus diusahakan, yaitu agar egoisme negatif yang anti-lingkungan hidup dan anti-sosial dimotivasi untuk dapat berubah menjadi egoisme positif pro-lingkungan hidup dan pro-sosial. Dengan sistem pengelolaan lingkungan hidup yang baru harus bersifat insentif untuk bersikap dan berkelakuan pro-lingkungan hidup dan disinsentif untuk sikap dan kelakuan anti-lingkungan

²⁴Otto Soemarwoto, *Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 92

²⁵ Beberapa ciri-ciri dari Atur-Dan-Awasi (ADA) atau *Command-And-Control* (CAC): a) penindasan; b) top down/instruktif dan c) kaku/birokratis. Sumber kesulitan yang kedua ialah pada implementasinya dan kegagalan pada implementasinya. Ibid., hlm 97- 107.

hidup yang disingkat dengan Instrumen insentif-dinsentif (IID).²⁶ Dengan demikian pengawasan oleh pemerintah menjadi minimal. Masyarakat mengatur sikap dan kelakuan dirinya sendiri. Maka terbentuklah sistem pengelolaan lingkungan Atur-Diri-Sendiri(ADS).²⁷ Perubahan, kompleksitas, ketidakpastian, dan konflik selalu kita hadapi dalam banyak aspek kehidupan. Keempatnya merupakan hal penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dan keempat hal tersebut juga dapat mendatangkan peluang sekaligus masalah bagi perencana, pengelola, pengambil keputusan, serta anggota masyarakat lainnya.²⁸ Berdasarkan latar belakang diatas, merupakan persoalan lingkungan hidup yang sangat kompleks, penuh dengan ketidakpastian dan penuh dengan konflik-konflik kepentingan. Bruce Mitchell,²⁹ menyatakan banyak hal yang dapat dipelajari dari kasus diatas berkaitan dengan empat aspek berikut ini :

1. *Perubahan*, perencana dan pengelola lingkungan harus selalu siap menghadapi perubahan, baik perubahan lingkungan itu sendiri, maupun perubahan sistem sosial ekonomi, dan politik yang seringkali mewarnai proses-proses pengambilan keputusan.
2. *Kompleksitas*, dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan memang sesuatu yang sangat kompleks dan tidak selalu dapat dipahami secara utuh. Perencana dan pengelola lingkungan harus memahami bahwa tidak semua perubahan lingkungan dapat diprediksikan sebelumnya.
3. *Ketidakpastian*, perencana dan pengambil keputusan harus memahami pula bahwa lingkungan dipenuhi dengan ketidakpastian. Mereka harus berani mengambil keputusan ketika tidak semua informasi dan pemahaman dapat diperoleh secara utuh. Dalam konteks ini perlukan kehati-hatian, agar proses pengambilan keputusannya tidak dilakukan secara gegabah.
4. *Konflik*, perbedaan dan pertentangan kepentingan seringkali muncul dalam pengalokasian sumberdaya dan pengambilan keputusan. Pertentangan tersebut seringkali merefleksikan

²⁶*Ibid*, hlm 107-108

²⁷Makna ADS ialah tanggung jawab menjaga kepatuhan dan penegakan hukum lebih banyak ditanggung oleh masyarakat. Pendekatan ADS dipelopori oleh dunia usaha.

²⁸Bruce Mitchell et al., *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Cetakan Keempat, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm.1

²⁹*Ibid*, hlm 7

perbedaan pandangan, ideologi, dan harapan. Adalah merupakan tantangan bagi para pengelola lingkungan untuk dapat mengakomodasikan berbagai perbedaan tersebut serta mencari jalan tengah yang dapat diterima semua pihak.

Eksplotasi yang berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya alam terutama eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (*nonrenewable*), dapat mengakibatkan perubahan dan penurunan mutu kualitas lingkungan yang sangat besar belum lagi konflik sosial ditingkat masyarakat yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan dapat menimbulkan bencana (banjir, erosi, terganggunya pernapasan bagimanusia, penurunan kualitas tanah, pencemaran/ruaknya daerah aliran sungai, dll). Peningkatan kebutuhan akan sumber daya alam mineral dan energi yang sebagian besar untuk menunjang pendapatan devisa negara yang mana penggunaannya sebagian besar untuk pembangunan. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, harus diimbangi dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam mineral dan energi dengan baik dan terencana dan dapat mengurangi peruntukan generasi masa yang akan datang yang sering dikutip sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan. Walaupun demikian, adapernyataan yang jarang dikutip, yaitu bahwa pembangunan berkelanjutan mempunyai dua konsep kunci. Keduanya adalah:³⁰(1) *kebutuhan*, khususnya kebutuhan fakir miskin di negara berkembang, dan (2) *keterbatasan* dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, arah kebijakannya yang akan ditempuh meliputi perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi pemanfaatan ekonomi dari sumber daya alam termasuk jasa lingkungannya, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemuliharaan sumber daya alam, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan memperhatikan kesetaraan gender.³¹

³⁰*Ibid*, hlm 32

³¹Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan kesembilan belas (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm 60. Lihat juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-1 (2005-2009), Bagian IV. 32-10-11.

Koesnadi Hardjasoemantri dalam bukunya *Hukum Tata Lingkungan, Pembangunan Lingkungan Hidup*, diarahkan untuk:

- a. Mengarustamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan;
- b. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah;
- c. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan;
- d. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;
- e. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan berencana;
- f. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup; dan
- g. Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan ini terhadap rencana.

Dalam pembangunan seharusnya diterapkan asas kelestarian bagi sumber daya alam dan selanjutnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Karena itu masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan merupakan masalah yang mendesak di Indonesia.³² Rusaknya tata lingkungan hidup (pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup) hanyalah satu masalah yang merupakan akibat belaka dari pada suatu masalah lingkungan yang lebih mendasar, yaitu cara pengelolaan lingkungan (hidup) yang tidak terencana dan tidak terpadu.³³

Pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang beraneka pula, sebagai berikut:³⁴

1. Pengelolaan lingkungan secara rutin.

³²Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Edisi Revisi, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hlm 18.

³³Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku Umum, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1981), hlm 70.

³⁴Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cetakan Keenam, Edisi Revisi, (Bandung: Penerbit Djambatan, 1994), hlm 89

2. Perencanaan dini pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan.
3. Perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan.
4. Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan, baik karena sebab alamiah maupun karena tindakan manusia.

Perencanaan pengelolaan lingkungan secara dini perlu dikembangkan untuk dapat memberikan petunjuk pembangunan apa yang sesuai di suatu daerah, tempat pembangunan itu dilakukan dan bagaimana pembangunan itu dilaksanakan. Karena sifatnya dini, konflik antara lingkungan dengan pembangunan dapat dihindari atau dikurangi dengan mencari pemecahan secara dini. Bahkan pembangunan itu dapat direncanakan untuk mengambil manfaat lingkungan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian akan menjadi jelas pengelolaan lingkungan bukanlah penghambat pembangunan, melainkan pendukung pembangunan.

Penguasaan sumber daya alam oleh negara memberikan kewenangan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kewenangan tersebut dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan aturan kebijaksanaan. Pelaksanaan wewenang pengelolaan yang diselenggarakan oleh pemerintah ini pada hakikatnya merupakan suatu proses yang terdiri atas beberapa komponen sebagai tahapan yang masing-masing terkait erat satu dengan yang lain. Komponen sebagai tahapan tersebut adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Penetapan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Penetapan peraturan perundang-undangan dan aturan kebijaksanaan;
- c. Penetapan izin melaksanakan kegiatan usaha; dan
- d. Pengawasan lingkungan; dan

³⁵Moestadji, "Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pembangunan di Daerah", dalam B. Arief Sidharta, ed., *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak (Sebuah Tanda Mata bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin. S.H)*, (Bandung : PT CITRAADITYABAKTI, 1996), hlm 304.

e. Penegakan hukum lingkungan.

Sonny Keraf dalam bukunya yang berjudul *Etika Lingkungan Hidup*, mengatakan bahwa ada hubungan yang erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Khususnya moralitas dari pejabat publik di bidang lingkungan hidup maupun di bidang yang lain yang terkait merupakan faktor penting, agar aturan lingkungan hidup dan aturan terkait lainnya tidak dilanggar. Hal yang paling penting dalam kaitan ini adalah, penyelenggaraan pemerintah yang baik di bidang lingkungan hidup mengandaikan pula kesediaan untuk mendengar aspirasi dan kehendak masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.³⁶

E. Hukum Lingkungan Hidup

Dalam kehidupan manusia, lingkungan hidup adalah merupakan salah satu aspek kebutuhan mendasar, dimana dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia berhadapan atau melibatkan baik secara perorangan maupun antar manusia dan kelompok. Dalam interaksinya, manusia, baik terhadap lingkungan hidupnya maupun dengan sesamanya (antar manusia) dengan sasaran lingkungan atau sumber-sumber alam, memerlukan hukum sebagai sarana pengaturan masyarakat. Pengaturan dapat berwujud dalam bentuk apa yang boleh diperbuat, yang dalam hal ini disebut dengan hak, dan apa pula yang terlarang atau tidak boleh dilakukan, yang disebut dengan kewajiban oleh setiap subyek hukum. Pengaturan hukum selain sebagai alat pengatur ketertiban masyarakat (*law as a tool of social order*), juga sebagai alat merekayasa atau membarui masyarakat (*law as a tool of social engineering*).³⁷ hukum dibawa ke dalam realitas, hukum tidak boleh tertutup, statis tetapi harus dinamis dan bergerak.³⁸ Substansi hukum lingkungan menyangkut sejumlah ketentuan-ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya untuk mencegah dan mengatasi permasalahan di lingkungan hidup. Menurut Prof. Dr Takdir Rahmadi, hukum lingkungan nasional dilihat dari permasalahan lingkungan yang menjadi cakupannya dapat dibedakan menjadi 4 bidang, yakni :³⁹

³⁶ Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hlm 229-234. Lihat juga N.H. T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Cetakan kedua, (Jakarta: Pancuran Alam, 2008), hlm 88.

³⁷ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Penerbit Pancuran Alam, 2009), hlm 44

³⁸ Atip Latipulhayat. *Khazanah Roscoe Pound*, (Bandung. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1 No. 2, 2014), hal. 417.

³⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm 27

1. Hukum Perencanaan Lingkungan

Hukum perencanaan lingkungan yakni membahas mengenai dampak lingkungan dan peruntukan serta pemanfaatan ruang suatu wilayah, tata guna tanah dan air serta pembangunan Kawasan pesisir. Tetapi penataan ruang sudah menjadi hukum sendiri yakni hukum tata ruang.

2. Hukum pengendalian pencemaran lingkungan

Hukum pengendalian pencemaran lingkungan, antara lain meliputi ketentuan-ketentuan hukum tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, bahasannya yakni terkait baku mutu lingkungan, izin pembuangan limbah, analisis mengenai dampak lingkungan, pengawasan dan sanksi, baik sanksi administrasi maupun pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan.

3. Hukum penyelesaian sengketa lingkungan

Hukum penyelesaian lingkungan terdiri atas ketentuan-ketentuan hukum penyelesaian sengketa melalui proses peradilan dan tata cara penyelesaian sengketa di luar proses peradilan. Disini berkaitan dengan hukum acara di Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu juga disini membahas tentang gugatan, gugatan perwakilan, pembuktian, pertanggungjawaban perdata, negosiasi dan mediasi lingkungan.

4. Hukum konservasi sumber daya alam

Hukum konservasi sumber daya alam hayati berkaitan dengan izin pengambilan sumber daya alam, kriteria baku kerusakan lingkungan, perlindungan sumber daya alam, sanksi administrasi dan pidana berkaitan dengan pengambilan sumber daya alam.

Kebijakan hukum lingkungan memiliki arti sempit dan luas, kebijakan hukum lingkungan dalam arti sempit adalah penentuan konsep, proses, strategi, dan siasat yang terumuskan secara sistematis berkenaan dengan rencana, program, proyek, dan kegiatan pemerintah dan masyarakat sebagai sarana pencapaian tujuan pengelolaan lingkungan hidup melalui pendayagunaan peraturan perundang-undangan beserta kelembagaannya.⁴⁰ Dalam arti luas, kebijakan hukum lingkungan adalah berkaitan dengan dimensi kebijaksanaan yang berartiserangkaian tindakan hukum sebagai wujud nyata dari kewenangan pemerintah, atau dengan kata lain kebijaksanaan adalah berkaitan dengan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terkait dengan persoalan lingkungan. Peranan hukum lingkungan sangat penting dalam pembangunan. Hukum berfungsi sebagai untuk mengatur

⁴⁰ Siti Sundari Rangkuti, , Op.Cit., hlm 1

perilaku setiap orang dalam interaksinya dengan lingkungan. Hukum berfungsi sebagai alat keadilan, memiliki peran untuk menciptakan keadilan bagi semua dalam kerangka penataan dan pengelolaan lingkungan atas sumber daya alam. Hukum sebagai rekayasa sosial, yang artinya hukum untuk merubah sikap dari masyarakat, yakni sikap sosial, juga mengarahkan masyarakat untuk melakukan pemanfaatan sumber daya alam sebaik-baiknya, pengelolaan energi/sumber-sumber alam dengan pola efisien agar terus berkesinambungan, dan keserasian pembangunan dengan lingkungan. Sehingga dapat mengurangi kerusakan dan dampak negatif dari lingkungan hidup.

Hukum lingkungan dari masa ke masa semakin berkembang, seiring semakin kompleksnya permasalahan terkait lingkungan. penegakan hukum lingkungan bisa diartikan sebagai penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Ini menjadi kekhasan dari hukum lingkungan dimana substansi atau kepentingan-kepentingan yang terdapat didalamnya sangat luas dan beragam. Tujuan utama dari Hukum Lingkungan yakni adalah tercapainya keadilan lingkungan bagi masyarakat. Dengan adanya hukum lingkungan, diharapkan lingkungan dapat tetap lestari, pemanfaatan yang berkesinambungan, keseimbangan antar ekosistem, menjaga keserasian kehidupan, sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan.

Diperlukan adanya Kebijakan lingkungan yang kemudian dirumuskan ke dalam rangkaian norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan lingkungan. Peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan dasar oleh pemerintah sebagai landasan hukum atau legal standing yang mendasari kebijaksanaan pemerintah khususnya dalam bidang pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Dengan hadirnya hukum lingkungan menunjukkan bahwa kedudukan alam dan lingkungan sangat erat hubungannya dengan manusia, maka dari itu lingkungan haruslah dihargai dan serta di lindungi agar tetap lestari dan berdampingan secara baik dalam kehidupan manusia. Dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup harus seimbang antara manfaat peningkatan ekonomi dan manfaat perlindungan lingkungan dan masyarakat. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup berarti adanya keseimbangan antara manfaat ekonomi, fungsi perlindungan lingkungan, dan kondisi sosial.

F. Kebijakan Daerah Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan

Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam melaksanakan pembangunan nasional perlu memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang, hal ini sesuai dengan hasil Konperensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang diadakan di Stockholm Tahun 1972 dan suatu Deklarasi Lingkungan Hidup KTT Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992 yang menyepakati prinsip dalam pengambilan keputusan pembangunan harus memperhatikan dimensi lingkungan dan manusia serta KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Tahun 2002 yang membahas dan mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup Bagi Indonesia mengingat bahwa kontribusi yang dapat diandalkan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa serta modal pembangunan adalah dari sumberdaya alam, dapat dikatakan bahwa sumberdaya alam mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang sehingga, dalam penerapannya harus memperhatikan apa yang telah disepakati dunia internasional Namun demikian, selain sumber daya alam mendatangkan kontribusi besar bagi pembangunan, di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaannya sering diabaikan dan begitu juga aturan yang mestinya ditaati sebagai landasan melaksanakan pengelolaan suatu usaha dan atau kegiatan mendukung pembangunan dari sektor ekonomi kurang diperhatikan, sehingga ada kecenderungan terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam yang ada serta penurunan kualitas lingkungan hidup.⁴¹

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat dirumuskan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan, termasuk sumber daya yang ada dalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang.⁴² Kabupaten Situbondo telah terdapat peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara otomatis beberapa aturan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6

⁴¹Mina (n 12) 154.

⁴²Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 135.


Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengalami beberapa perubahan menyesuaikan perubahan undang-undang tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, sehingga peraturan daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengalami banyak perubahan substansi yang terdapat di dalam peraturan daerah tersebut.

2.2 Kajian Praktik Empiris

A. Aspek Geografis Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang cukup dikenaldengan sebutan Daerah Wisata Pantai Pasir Putih. Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 km²atau 163.850 Ha, bentuknya memanjang dari Barat ke Timur sepanjang Pantai Selat Madura ± 140Km dengan lebar rata-rata ± 11 Km. Kabupaten Situbondo terletak ujung Timur pulau Jawa bagianUtaradengan posisidiantara7°35’- 7°44’Lintangselatandan113°30’- 114°42’BujurTimur.

Gambar1:PetaKabupatenSitubondo
Sumber:RTRWKabupatenSitubondoTahun2013-2033



Luas wilayah menurut Kecamatan, terluas adalah Kecamatan Banyuputih 481,67 km2 disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km. Batas-batas administrasi Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Selat Madura
- b. Sebelah Timur : Selat Bali
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Probolinggo

Secara administrasi, Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 17 Kecamatan yang terdiri dari 132 Desa, 4 Kelurahan serta 683 Dusun. Luas wilayah menurut Kecamatan, terluas adalah Kecamatan Banyuputih 481,67 km2 disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km2. Pembagian administrasi dan luasnya sebagaimana tertera pada Tabel berikut:

Tabel1:PembagianWilayahAdministrasiKabupatenSitubondo

No	Kecamatan	Jumlah					Luas(Ha)
		Desa	Kelurahan	Dusun/ Lingkungan	RW	RT	
1	Sumbermalang	9	-	32	56	161	12.947
2	Jatibanteng	8	-	35	86	192	6.608
3	Banyuglugur	7	-	28	39	106	7.266
4	Besuki	10	-	45	120	314	2.641
5	Suboh	8	-	31	61	169	3.084
6	Mlandingan	7	-	34	52	127	3.961
7	Bungatan	7	-	39	59	141	6.607
8	Kendit	7	-	37	94	193	11.414
9	Panarukan	8	-	52	84	245	5.438
10	Situbondo	4	2	27	66	242	2.781
11	Panji	10	2	53	90	270	4.699
12	Mangaran	6	-	45	78	170	3.570
13	Kapongan	10	-	55	98	252	4.455
14	Arjasa	8	-	59	90	214	21.638
15	Jangkar	8	-	44	70	179	6.700
16	Asembagus	10	-	36	66	193	11.874
17	Banyuputih	5	-	30	56	175	48.167
Jumlah		132	4	682	1.265	3.343	163.850

Sumber:BadanPusatStatistik Tahun2021,KecamatanDalamAngka2018-2020

Dari 17 kecamatan yang ada, terdapat dua kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Situbondo dengan 2 kelurahan dan Kecamatan Panji dengan 2 Kelurahan. Empat kecamatan lain dengan jumlah desa terbanyak antara lain Kecamatan Besuki terdiri dari 10 Desa, Kecamatan Panji terdiri dari 10 Desa, Kecamatan Kapongan terdiri dari 10 Desa, dan Kecamatan Asembagus terdiri dari 10 Desa.

Secara umum Kabupaten Situbondo merupakan dataran rendah, dengan ketinggian 0-1.250 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan antara 0°-45°, dan memiliki tanah kering yang tererosi seluas 42.804 Ha (26,12%). Sebagian luas tanah di Kabupaten Situbondo mempunyai drainase yang baik yaitu seluas 1.629,03 Km² (99,42%) tidak pernah tergenang, sedang sisanya seluas 0,78 Km² (0,05%) kadang-kadang tergenang dan seluas 8,69 Km² (0,53%) selalu tergenang. Ditinjau dari potensi dan kondisi wilayahnya, Kabupaten Situbondo dapat dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu: wilayah utara yang merupakan pantai dan laut yang sangat potensial untuk pengembangan komoditi perikanan, baik budi daya maupun penangkapan ikan; wilayah tengah yang bertopografi datar dan mempunyai potensi untuk pertanian; dan wilayah selatan yang bertopografi miring yang mempunyai potensi untuk tanaman perkebunan dan kehutanan.

Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian 0 – 1.250 m diatas permukaan air laut. Tekstur tanah pada umumnya tergolong sedang 96,26%, tergolong halus 2,75% dan kasar 0,99%. Drainase tanah tergolong tidak tergenang 99,42% kadang-kadang tergenang 0,05% dan selalu tergenang 0,53%. Jenis tanah daerah ini berjenis antara lain alluvial, regosol, gleysol, renzine, grumosol, mediteran, latosol serta andosol. Struktur Geologi Kabupaten Situbondo berada pada Aluvium luasnya 48.983 Ha, Vulkan Zaman Quarter Muda luasnya 19.787 Ha, Vulkan Zaman Quarter Tua luasnya 72.752 Ha, dan Leusita luasnya 22.328 Ha.

Kabupaten Situbondo yang di lewati hulu sungai sampean berada sekitar 800 meter di atas permukaan air laut (mdpl), sedangkan muaranya di 3 mdpl. Dengan panjang sungai 72 kilometer dan DAS sampean seluas 1.347 kilometer persegi mencakup wilayah Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Daerah hulu berada di kompleks Gunung Argopuro dan kompleks Gunung Raung Kabupaten Situbondo. Adapun muaranya berada di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

B. Iklim

Kondisi iklim di Kabupaten Situbondo apabila ditinjau dari kondisi curah hujan, rata-rata per tahun 994 – 1.503 mm. Pada tahun 2019 di Kabupaten Situbondo curah hujan maksimum mencapai 12.345 mm yang terjadi di bulan Januari. Adapun Kondisi klimatologi per bulan secara rinci, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2: Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, Rata-Rata Hujan dan Hujan Maksimum Bulanan, 2020


Bulan/Month	CurahHujan/Rainfall	HariHujan/RainyDays	Rata-RataHujan/RainAverage	Maksimum/Maximum
Januari/January	220	12	7	112
Februari/February	198	14	7	117
Maret /March	130	10	4	98
April/April	108	8	4	132
Mei/May	97	5	3	154
Juni/June	2	0	0	34
Juli/July	8	1	0	31

Bulan/Month	CurahHujan/Rainfall	HariHujan/RainyDays	Rata-RataHujan/RainAverage	Maksimum/Maximum
Agustus/August	30	1	1	71
September/ September	2	0	0	14
Oktober/October	24	2	1	80
November/November	97	6	3	122
Desember/December	288	16	9	172

Sumber:BadanPusatStatistik Tahun2021

C. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Situbondo sekitar 163.850 ha. Sebagian besar wilayah Kabupaten Situbondo merupakan daerah kawasan hutan. Area hutan ini mencapai 73.994,90 ha atau sekitar 44,87%, persawahan seluas 26.183,23 ha atau sekitar 15,98%, kawasan terbangun (pemukiman) memiliki luas keseluruhan mencapai 4,64 % dari luas Kabupaten Situbondo, adapun luas perkebunan sebesar 1,49% sedangkan sisanya/ lain lain sebesar 33,02 %. Hal ini menunjukkan bahwasanya Kabupaten Situbondo masih sangat berpotensi bagi pengembangan lahan yang tersedia untuk berbagai kegiatan investasi.




Gambar2: Penggunaan Lahan Kabupaten Situbondo
Sumber: BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2021

D. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi geofisik wilayah Kabupaten Situbondo merupakan wilayah yang berpotensi rawan bencana sehingga penanganan bencana memerlukan perencanaan dan penanganan yang serius. Untuk mengurangi resiko bencana maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo selaku PD yang menangani kebencanaan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan memberikan pelayanan publik secara maksimal dalam penanggulangan bencana.

Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Situbondo dapat dipetakan sebagaimana yang tertuang dalam Peta Rawan Bencana berikut ini;



Gambar3:PetaRawanBencanaKabupatenSitubondo
Sumber:RTRWKabupatenSitubondoTahun2013-2033

Bencana yang terjadi pada beberapa daerah di Kabupaten Situbondo dikarenakan perubahan iklim global yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Pada tahun 2020 terjadi beberapa bencana alam pada beberapa daerah di Kabupaten Situbondo sebagaimana di bawah ini:

Tabel3:RekapKejadianBencana diKabupatenSitubondoTahun2020

No	Kecamatan	JenisKejadian		
		Banjir	GempaBumi	Tanah Longsor
1	Sumbermalang	-	-	-
2.	Jatibanteng	-	-	-
3.	Banyuglugur	-	-	-
4.	Besuki	-	-	-
5.	Suboh	1	1	1
6.	Mlandingan	-	-	-
7.	Bungatan	-	-	-
8.	Kendit	-	-	-
9.	Panarukan	1	1	-
10	Situbondo	-	-	-
11	Mangaran	-	-	-
12	Panji	-	-	-
13	Kapongan	-	-	-
14	Arjasa	-	1	1
15	Jangkar	-	-	-
16	Asembagus	-	-	-
17	Banyuputih	-	-	-
Jumlah		2	3	2

Sumber:BadanPusatStatistik 2021

Jenis bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Situbondo tahun 2020 adalah gempa bumi sebanyak 3 kejadian. Banjir yang terjadi di Kabupaten Situbondo sebanyak 2 kejadian. Sedangkan bencana tanah longsor pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2 kejadian.

D. Aspek Demografi
Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2020 sebanyak 685.776 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Situbondo pada tahun 2020 meningkat sebanyak 2.798 jiwa atau 0,40% dari tahun 2019 sebesar 682.978 jiwa. Pemerintah Kabupaten Situbondo berupaya untuk menjaga stabilitas pertumbuhan penduduk agar proses pemerataan pembangunan juga dapat diterima oleh masyarakat secara adil dan merata.

Secara terperinci komposisi penduduk Kabupaten Situbondo dilihat dari kelompok umur adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin di Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020

Tahun2016			
KelompokUmur	Laki-laki	JenisKelamin Perempuan	Jumlah
0–4	24.445	23.417	47.862
5–9	24.812	23.893	48.705
10–14	24.950	23.961	48.911
15–19	16.305	27.499	53.804
20–24	25.993	25.954	51.947
25–29	236.990	25.368	49.058
30–34	24.547	27.086	51.633
35–39	26.494	26.978	53.472
40–44	25.976	26.739	52.715
45–49	24.939	26.117	51.056
50–54	22.281	23.814	46.095
55–59	19.002	19.161	38.163
60–64	15.183	15.911	31.094
65+	19.662	29.105	48.767
Jumlah	328.279	345.003	673.282
Tahun2017			
KelompokUmur	Laki-laki	JenisKelamin Perempuan	Jumlah
0–4	24578	23.519	48.097
5–9	24946	23.998	48.944
10–14	25.086	24.066	49.152
15–19	26.447	27.621	54.068
20–24	26.132	26.063	52.195
25–29	23.816	25.478	49.294
30–34	24.680	27.204	51.884
35–39	26.639	27.098	53.737
40–44	26.121	26.863	52.984
45–49	25.081	26.242	51.323
50–54	22.412	23.928	46.340
55–59	19.115	19.256	38.371
60–64	15.275	15.993	31.268
65+	19.783	29.263	49.046
Jumlah	330.111	346.592	676.703
Tahun2018			
KelompokUmur	Laki-laki	JenisKelamin Perempuan	Jumlah
0–4	24694	23628	48322
5–9	25064	24107	49171
10–14	25206	24178	49384
15–19	26573	27749	54322
20–24	26252	26183	52435

25–29	23926	25595	49521
30–34	24795	27331	52126
35–39	26766	27224	53990
40–44	26247	26994	53241
45–49	25205	26374	51579
50–54	22527	24050	46577
55–59	19215	19357	38572
60–64	15358	16077	31435
65+	19.890	29.428	49.318
Jumlah	333.198	349.780	679.993
Tahun2019			
KelompokUmur	JenisKelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0–4	24.800	23.726	48.526
5–9	25.171	24.206	49.377
10–14	25.314	24.281	49.595
15–19	26.686	27.864	54.550
20–24	26.361	26.290	52.651
25–29	24.029	25.698	49.727
30–34	24.901	27.443	52.344
35–39	26.881	27.339	54.220
40–44	26.363	27.110	53.473
45–49	25.321	26.489	51.810
50–54	22.632	24.160	46.792
55–59	19.309	19.449	38.758
60–64	15.435	16.155	31.590
65+	19.995	29.570	49.565
Jumlah	333.198	349.780	682.978
Tahun2020			
0-4	21.490	20.722	42.212
5-9	22.195	21.477	43.672
10-14	23.997	22.490	46.487
15-19	25.746	24.652	50.398
20-24	25.722	24.797	50.519
25-29	25.279	25.947	51.226
30-34	25.420	26.305	51.725
35-39	24.602	26.660	51.262
40-44	26.278	27.633	53.911
45-49	24.790	25.593	50.383
50-54	23.517	23.948	47.465
55-59	20.257	21.277	41.534
60-64	17.058	18.528	35.586
65+	30.406	39.181	69.587
Jumlah	336.757	349.210	685.967

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017-2021

E. Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Situbondo Khususnya terkait Permasalahan Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan pada gambaran umum kondisi Kabupaten Situbondo dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2016 s.d 2020, terdapat aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun demikian masih terdapat pula berbagai permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Lingkun ganHid up	1	Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana dayadukung lingkungan dalam rangka upaya-upaya untuk pencegahan pencemaran lingkungan
----------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mengatasi permasalahan tentang lingkungan hidup, kebijakan tersebut diantaranya adalah:

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
2. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021, tanggal 09 April 2021, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. SK Bupati Nomor 188/17/P/004.2/2022, tanggal 10 Januari 2022 tentang Tim Penyelamat Lingkungan Hidup Kab. Situbondo.
4. SK Sekretaris Daerah Nomor 188/111/2022, tanggal 20 Oktober 2022 tentang Tim Pemeriksa UKL-UPL.
5. SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 188/079/431.205.1/2022, tanggal 03 Januari 2022 tentang Tim Persiapan dan Pengawas AMDAL Kegiatan Pembangunan Jalan Karang Tekok Pantai Lempuyang Kec. Banyuputih Kab. Situbondo.

Di Kabupaten situbondo juga terdapat beberapa pengaduan oleh masyarakat terkait dengan lingkungan hidup, seperti yang terdapat pada table di bawah ini:

Pengaduan masyarakat Tahun 2022

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1	Tambak Udang	Dusun Deje Gudang Peleyan Panarukan	Tim Pelaksana Lingkungan Hidup
2	Pembuatan Pupuk Organik (PT. WOM)	Desa Klatakan Kec. Kendit	Tim Pelaksana Lingkungan Hidup

3	RPH Sumberkolak	Desa Sumberkolak Kec. Panarukan	Tim Pelaksana Lingkungan Hidup
4	Selep Padi	Desa Mangaran	Tim Pelaksana Lingkungan Hidup
5	Tambak Udang PT. Royal Vannamei	Desa Peleyan Kec. Panarukan	Tim Pelaksana Lingkungan Hidup
6	Pabrik Tahu	Desa Tokelan Kec. Panji	Tim Pelaksana Lingkungan Hidup
7	Penjemuran Kulit Udang	Desa Sletreng Kec. Kapongan	Tim Pelaksana Lingkungan Hidup
8	Pembangunan Menara /Tower	Dusun Randu Desa Sumberkolak Kec. Panarukan	Tim Pelaksana Lingkungan Hidup
9	Pembangunan Drainase	Kec. Bungatan	Tim Pelaksana Lingkungan Hidup
10	Tambak Udang	Desa Peleyan Kec. Panarukan	Tim Pelaksana Lingkungan Hidup
11	Pabrik Pengolahan Rumput Laut PT. Fuyuan Biologi Technology	Desa Banyuglugur Kec. Banyuglugur	Tim Pelaksana Lingkungan Hidup

Pengaduan masyarakat Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1	Peternakan Ayam	Desa Suboh Kec. Suboh	Tim Pelaksana Lingkungan Hidup
2	RS Mitra Sehat	Desa Curah Jeru Kec. Panji	Tim Pelaksana Lingkungan Hidup
3	Bina Mustika Windu	Desa Peleyan Kecamatan Panarukan	Tim Pelaksana Lingkungan Hidup
4	Pabrik Tahu	Desa Trebungan Kec. Mlandingan	Tim Pelaksana Lingkungan Hidup
5	RS Elizabeth	Jl. WR. Supratman	Tim Pelaksana Lingkungan Hidup
6	Pembuatan Pupuk Organik (PT. WOM)	Desa Klatakan Kec. Kendit	Tim Pelaksana Lingkungan Hidup
7	Peternakan Ayam Potong	Desa Ketah Kec. Suboh	Tim Pelaksana Lingkungan Hidup
8	Penimbangan Tebu	Desa Pesanggrahan Kec. Jangkar	Tim Pelaksana Lingkungan Hidup
9	Pembangunan Perumahan	Desa Ketah Kec. Suboh	Tim Pelaksana Lingkungan Hidup
10	Pembangunan Perumahan	Jl. Garuda Dusun Rawan Desa Besuki Kec. Besuki	Tim Pelaksana Lingkungan Hidup

F. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Situbondo

Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka selayaknya DNA SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kota/Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Untuk itu diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam

pembangunan, maka penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis. Merujuk terhadap Permendagri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD dijelaskan bahwa KLHS RPJMD adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Dari total 17 indikator kemudian diinterpretasikan melalui indikator yang dibagi sesuai prioritas kewenangannya. Total terdapat 222 indikator yang menjadi acuan Kabupaten Situbondo, yang harus dicapai untuk mendukung indikator SDG`s.

Tabel 5: Capaian KLHS Kabupaten Situbondo yang dirumpunkan dari 17 Goals SDG`s

TUJUAN	NAMATUJUAN	TotalI ndikator	Sudah- Sudah	Sudah- Belum	Belum- Belum	Tidaka da Data	Persentase Capaian Indikator
1	TanpaKemiskinan	24	5	14	1	4	20.83%
2	TanpaKelaparan	11	4	0	0	7	36.36%
3	KehidupanSehatdanSejahtera	34	13	5	6	10	38.24%
4	PendidikanBerkualitas	13	5	6	0	2	38.46%
5	KesetaraanGender	14	5	3	0	6	35.71%
6	AirBersihdanSanitasiLayak	18	2	0	11	5	11.11%
7	EnergiBersihdanTerjangkau	2	1	0	1	0	50.00%
8	PekerjaanlayandanPertumbuhan Ekonomi	19	3	4	1	11	15.79%
9	Industri,InovasiandanInfrastruktur	13	5	1	2	5	38.46%
10	BerkurangnyaKesenjangan	11	3	2	4	2	27.27%
11	KotadanPemukimanyang berkelanjutan	15	5	2	7	1	33.33%
12	KonsumsiandanProduksiyang BertanggungJawab	5	1	0	0	4	20.00%
13	PenangananPerubahanIklim	2	0	1	1	0	0.00%
14	EkosistemLautan	0	0	0	0	0	0.00%
15	Ekosistemdaratan	4	0	0	0	4	0.00%
16	16.PerdamaianKeadilan Kelembagaan	21	8	3	2	8	38.10%
17	Kemitraan UntukMencapaiTujuan	16	7	1	5	3	43.75%
TOTAL		222	67	42	41	72	30.18%
PERSENTASE		100%	30.18%	18.92%	18.47%	32.43%	

Sejak SDG`s disepakati dan menjadi indikator nasional yang sekaligus dimandatkan di Kota dan Provinsi, isu tersebar sebelum capaian indikator SDG`s adalah mampukah daerah dalam menyediakan data capaian SDG`s. Hal tersebut dikarenakan 222 indikator yang menjadi kewenangan daerah, selama ini tidak terukur dan terinventarisir dengan baik. Sebagai contoh Cimahi yang dijadikan Pilot Project capaian SDG`s hanya mampu menyediakan 50% dari indikator yang diemban. Data diatas menunjukkan ketersediaan Data SDG`s Kabupaten Situbondo yang masih juga sangat minim. Dari total data yang tersedia, terdapat 67 indikator atau 30,18% yangtersebar dalam 17 tujuan SDG`s telah mencapai

target. Sedangkan 42 indikator atau 18,92% indikator belum mencapai target, dan sisanya adalah 41 indikator atau 18,47% indikator belum dilaksanakan, dan 72 indikator atau 48,64% indikator tidak terdapat datanya. Untuk itu tantangan kedepan Kabupaten Situbondo terhadap capaian SDG's yang paling utama adalah mencakup kebutuhan data, melaksanakan indikator yang belum dilaksanakan, dan terakhir adalah mencapai indikator yang belum tercapai.

Untuk menjawab amanat Permendagri 86 tahun 2017 maka diperlukan memunculkan isu dari telaah Gap Expectation realisasi Indikator SDG's terhadap target 2019. Berikut merupakan capaian indikator SDG's khususnya yang belum mencapai target.

Melihat pada permasalahan atau isu utama yang terdapat pada berbagai indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Situbondo, serta permasalahan yang dihasilkan dari analisis Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Lingkungann Hidup, maka selanjutnya dapat diketahui isu strategis terkait dengan KLHS RPJMD Kabupaten Situbondo, dimana jumlah isu strategis yang dihasilkan tercatat sebanyak 13 isu, yaitu:

1. Optimalisasi registrasi kependudukan dan peningkatan aksesibilitas data statistik;
2. Pentingnya peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat dan pengembangan potensi wisata;
3. Pentingnya Peningkatan Gizi pada Bayi, Balita, dan Ibu Hamil, serta kesadaran penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cara modern;
4. Kesadaran terhadap kesehatan lingkungan dan pemerataan Jaminan Kesehatan;
5. Tantangan dalam penurunan tingkat pengangguran dan pemerataan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan;
6. Pentingnya Perlindungan Masyarakatan dan Keadilan Hukum;
7. Perlunya peningkatan mitigasi Bencana Alam dan Pemenuhan kebutuhan korban bencana sosial;
8. Tantangan dalam peningkatan penerimaan Pajak Daerah, pengelolaan Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dalam kegiatan pembangunan;
9. Pemerataan akses terhadap Air Minum Layak, Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Penataan Kelembagaan SDA;
10. Pemerataan akses terhadap Sanitasi Layak, serta Hunian Layak dan terjangkau;
11. Keberpihakan terhadap Pemberdayaan Perempuan;

12. Perlunya Peningkatan Partisipasi Sekolah dan Pemenuhan Standar Pelayanan Pendidikan;
13. Pentingnya Peningkatan Pengentasan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) menjelaskan bahwa:

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18 sebagaimana diatur diatas mengatur tentang otonomi khusus pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahan dengan kewenangan berhak membuat peraturan daerah.

3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Secara geografis, letak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera sangat strategis, baik bagi kepentingan nasional maupun internasional. Secara ekosistem, kondisi alamiah Indonesiasangat khas karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis,

yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Di samping keberadaan yang bernilai sangat strategis tersebut, Indonesia berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan. Dalam Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Berkaitan dengan penataan ruang wilayah kota, Undang-Undang ini secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, sebagai dasar pengaturan penataan ruang selama ini, pada dasarnya telah memberikan andil yang cukup besar dalam mewujudkan tertib tata ruang sehingga hampir semua pemerintah daerah telah memiliki rencana tata ruang wilayah. Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, beberapa pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, dan dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah menuntut perubahan pengaturan dalam Undang-Undang tersebut. Beberapa perkembangan tersebut antara lain (i) situasi nasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik; (ii) pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah; dan (iii) kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang tersebut, Undang-Undang ini, antara lain, memuat ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan

penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;

- b. pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang;
- c. pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
- d. pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan;
- e. pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang;
- g. penyelesaian sengketa, baik sengketa antardaerah maupun antarpemangku kepentingan lain secara bermartabat;

3.3 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar

lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkan suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan

yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tatakelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:

- a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
- f. pendayagunaan pendekatan ekosistem;
- g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
- j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan

- k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberikewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

3.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah

yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka

Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

3.5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyusunan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air harus ditujukan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Sumber

Daya Air guna mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan Air yang cenderung menurun dan kebutuhan Air yang semakin meningkat, sumber daya Air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas Air.

Sejak diundangkan pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah beberapa kali dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, yaitu Perkara Nomor 058-059-060- 0631PUU-1112004, Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 tanggal 19 Juli 2005, dan Perkara Nomor 85|PUU-X112013 tanggal 18 Februari 2015. Pada akhirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-IX/2013 mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang pada kenyataannya sudah tidak sesuai dengan kondisi Pengelolaan Sumber Daya Air saat ini.

Undang-Undang tentang Pengairan yang diberlakukan kembali tersebut masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu diganti.

Pengaturan mengenai Sumber Daya Air dilakukan agar Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air; menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat

Adat dalam upaya konservasi Sumber Daya Air, dan pendayagunaan Sumber Daya Air; serta mengendalikan Daya Rusak Air.

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air ini meliputi penguasaan negara dan hak rakyat atas Air; wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; Pengelolaan Sumber Daya Air; perizinan penggunaan Sumber Daya Air; sistem informasi Sumber Daya Air; pemberdayaan dan pengawasan; pendanaan; hak dan kewajiban; partisipasi masyarakat; dan koordinasi. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang menyatakan secara tegas bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Selain itu, negara memprioritaskan hak rakyat atas Air untuk (1) kebutuhan pokok sehari-hari, (2) pertanian rakyat, (3) kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, (4) kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan (5) kebutuhan usaha lain yang telah ditetapkan izinnnya.

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya.

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi

masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya.

Sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Keberadaan Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan Air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah sungai.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan Wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan Sumber Daya Air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dengan prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang terkait.

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan rencana induk Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun secara terkoordinasi dan berbasis Wilayah Sungai. Rencana tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap instansi yang terkait.

Pada dasarnya penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dapat dilakukan tanpa izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Namun, dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dilakukan pengubahan kondisi alami Sumber Air atau ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Penggunaan Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian rakyat juga harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha apabila dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha. Jumlah kuota Air yang ditetapkan dalam izin merupakan volume Air maksimum yang dapat diberikan kepada pemegang izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan izin untuk menguasai Sumber Daya Air.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip (a) tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas Air; (b) perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air; (c) kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; (d) pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak; (e) prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan (f) pemberian Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat dengan mengutarrrrakan kepentingan umum dan tetap memperhatikan fungsi sosial Sumber Daya Air dan kelestarian lingkungan hidup.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pada tempat tertentu dapat diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan

usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/ atau perseorangan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang telah disusun melalui konsultasi publik dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dari pemerintah. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tersebut dapat berupa penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha yang memerlukan Air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan daerah air minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit listrik tenaga Air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin (*water cooling system* atau Air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tidak termasuk penguasaan Sumber Airnya, tetapi hanya terbatas pada penggunaan Air sesuai dengan kuota Air yang ditetapkan dan penggunaan sebagian Sumber Air untuk keperluan bangunan sarana prasarana yang diperlukan, misalnya penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pembangunan sarana prasarana pada Sumber Air.

Untuk terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan, penerima manfaat jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, pada prinsipnya, wajib menanggung biaya pengelolaan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Kewajiban itu tidak berlaku bagi pengguna Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan kegiatan usaha. Pengelolaan Sumber Daya Air melibatkan kepentingan banyak pihak yang sering kali tidak sejalan dan menimbulkan potensi konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan koordinasi untuk mengintegrasikan kepentingan antarsektor dan antarwilayah serta untuk merumuskan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air secara sinergis.

Koordinasi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diperlukan dalam penyusunan kebijakannya Pengelolaan Sumber Daya Air. Pada tingkat Wilayah Sungai, koordinasi perlu dilakukan terkait dengan kegiatan operasional yang menyangkut berbagai kepentingan. Koordinasi pada tingkat Wilayah Sungai perlu diwadahi dalam suatu lembaga permanen yang berupa wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai.

Untuk menjamin terselenggaranya kepastian dan penegakan hukum dalam hal yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang penyidikan.

3.6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pemerintah Pusat telah berupaya untuk perluasan program jaminan dan bantuan sosial yang merupakan komitmen dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas sumber daya manusia, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian melalui dukungan jaminan dan bantuan sosial, total manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja.

Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan kemudahan dalam berusaha, termasuk untuk Koperasi dan UMK-M. Saat ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi, dimana saat ini terdapat 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 peraturan Pemerintah Daerah. Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama disamping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui

penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (change management) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja paling sedikit memuat pengaturan mengenai: perlindungan pekerja untuk pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M paling sedikit memuat pengaturan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, dan kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMK-M, basis data tunggal UMK-M, pengelolaan terpadu UMK-M, kemudahan Perizinan Berusaha UMK-M, kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan percepatan proyek strategis nasional paling sedikit memuat pengaturan mengenai: pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi dan penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan

melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama.

Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M;
- d. kemudahan berusaha;
- e. dukungan riset dan inovasi;
- f. pengadaan tanah;
- g. kawasan ekonomi;
- h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan sanksi.

3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);

Kualitas Lingkungan Hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan warga negara harus dapat dipastikan selalu berada dalam kondisi yang baik. Dalam rangka memastikan fungsi tersebut berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu dilakukan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Sebagai tindak lanjut atas amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang ditujukan untuk memberikan acuan pengaturan dalam menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup, yang sejalan dengan ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perencanaan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup perencanaan perlindungan dan pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara, dan Mutu Laut yang dilakukan dengan melalui tahapan inventarisasi, penyusunan dan penetapan baku mutu, penyusunan dan penetapan wilayah perencanaan, penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara dan Mutu Laut.

Pemanfaatan dan pemeliharaan dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk dapat menjaga kelestarian dan kelangsungan kualitas mutu lingkungan yang diselenggarakan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan, Mutu Udara (RPPMU), dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut (RPPML). Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup pengendalian di level Usaha dan/atau Kegiatan, dimulai pada tahap perencanaan melalui mekanisme Persetujuan Lingkungan dengan dokumen Lingkungan Hidup berupa Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Pengendalian di tahap operasi dan pascaoperasi menggunakan instrumen baku mutu lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan. Upaya pengendalian dilakukan dengan menyelaraskan antara rumusan pengaturan kemudahan Perizinan Berusaha dengan pengaturan pengendalian dampak dari Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah ini mengatur Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3 yang meliputi pengelolaan di penghasil Lrmah dan jasa pengelolaan Limbah B3. Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3 mencakup pengaturan tentang penetapan Limbah B3 dan Limbah nonB3, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan untuk memastikan keamanan kesehatan manusia dan kelestarian Lingkungan Hidup.

Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan akanmendapatkan konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan

Lingkungan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Penerapan terhadap penegakan hukum dilakukan dengan prinsip *ultimum remedium* dan melalui tahapan penerapan Sanksi Administratif. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta pengintegrasian secara menyeluruh terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah ini juga memberikan arahan dan amanat dibangun sebuah Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang saling melengkapi dan dapat saling terintegrasi.

3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

Tanah sebagai salah satu komponen lahan, bagian dari ruang daratan dan lingkungan hidup dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia. Tanah memiliki banyak fungsi dalam kehidupan. Di samping sebagai ruang hidup, tanah memiliki fungsi produksi, yaituantara lain sebagai penghasil biomassa, seperti bahan makanan, serat, kayu, dan bahan obat-obatan. Selain itu, tanah juga berperan dalam menjaga kelestarian sumber daya air dan kelestarian lingkungan hidup secara umum. Karena itu, bangsa Indonesia berkewajiban untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi tanah, dengan tujuan melestarikan dan meningkatkan kemampuan produksi dan pelestariannya. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan tanah harus dilakukan dengan bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Agar tanah dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan, maka kegiatan pengendalian kerusakan tanah menjadi sangat penting.

Indonesia adalah negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Oleh karena itu adanya kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa (pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman) sangat diperlukan. Hutan tanaman merupakan hasil budi daya, bukan hutan alami. Oleh karena itu istilah yang dipakai dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hutan tanaman. Penekanan pada produksi biomassa juga didasarkan pada pertimbangan bahwa kegiatan produksi biomassa sangat mutlak mempersyaratkan mutu tanah sebagai media pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pemanfaatan tanah tidak dapat dipisahkan dari kegiatan yang dilakukan oleh orang pada hamparan lahan yang ditempatinya dan lingkungan hidup. Kerusakan tanah untuk produksi

biomassa dapat terjadi karena tindakan orang, baik di areal produksi biomassa maupun karena adanya kegiatan lain di luar areal produksi biomassa yang dapat berdampak terhadap terjadinya kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Bagi pengendalian kerusakan tanah di luar areal produksi biomassa diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Selain dari pada itu, kerusakan tanah dapat pula terjadi akibat proses alam. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur kerusakan akibat tindakan manusia. Meskipun demikian, kerusakan yang terjadi karena proses alam tidak berarti tidak ditanggulangi. Namun, tanggung jawab penanggulangannya merupakan kewajiban Pemerintah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

4.1. Landasan Filosofis

Manusia disebut makhluk tertinggi, sungguh suatu kedudukan yang tidak tanggung-tanggung. Dengan kedudukan manusia sebagai pemimpin kehidupan alam semesta.⁴³ Manusia adalah komponen makhluk hidup yang paling sentral dan krusial, karena manusia adalah bagian dari makhluk hidup yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain, serta tetumbuhan. Yang membandingkan adalah bahwa manusia memiliki hati nurani, dianugerahi kemampuan untuk berpikir, berkehendak, bersikap, berbicara, maupun bertindak berinteraksi dengan lingkungannya.⁴⁴ Manusia dalam interaksinya mengamati dan melakukan adaptasi serta memperoleh pengalaman dan kemudian mempunyai wawasan tertentu tentang lingkungan hidupnya. Wawasan manusia terhadap lingkungannya inilah yang disebut citra lingkungan (*environmental image*), yang menggambarkan persepsi manusia tentang struktur, mekanisme dan fungsi lingkungannya, juga interaksi dan adaptasi manusia member petunjuk tentang apa yang dipikirkan dan diharapkan sebagai hasil tindakannya, dan tentang apa yang patut dan tidak patut dilakukan terhadap lingkungannya. Pola berpikir inilah kemudian membentuk etika lingkungan (*environmental ethic*) dalam kehidupan manusia.⁴⁵

Pola pikir manusia sebagai rakyat adat yang kental dengan hal-hal yang berbau gaib dan tidak rasional juga mempunyai tujuan tidak lain adalah untuk kelestarian dan menjaga lingkungan hidup disekitarnya tetap terjaga untuk anak cucu mereka di generasi yang akan datang. Menurut Mahatma Gandhi dalam pendapatnya dinyatakan bahwa “*The earth produce enough for everyone need, but never enough for anybody greed*” yang dapat diartikan bahwa bumi cukup menghasilkan bagi manusia yang butuh tetapi tidak pernah cukup bagi manusia yang serakah.⁴⁶ Segala isi bumi ini akan terasa cukup dengan adanya manusia yang selalu membutuhkan alam untuk keberlangsungan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna tapi tidak akan pernah cukup bagi mereka (manusia) yang selalu merasa tamak, serakah dan haus akan keberlimpahan dan segala kecukupan kebutuhan hidup yang berasal dari alam disekitarnya karena merasa memiliki dan menguasai alam sekitar tanpa

⁴³ Sastrosupeno, Supriyadi. *Masyarakat, Alam dan Lingkungan*. 1984. H. 7.

⁴⁴ Nurjaya, Nyoman. *Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Sumber Daya Alam: Perspektif Antropologi Hukum*. Jurnal Hukum Yustisia.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Catatan Kuliah Mata Kuliah Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam oleh I Nyoman Nurjaya.

mempedulikan makhluk hidup yang lain yang sama-sama hidup dalam keseimbangan ekologi dalam lingkungan hidup.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur terkait Lingkungan hidup di Indonesia. Karena bangsa Indonesiasadar akan alam ini merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dan sekaligus ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan Wawasan Nusantara dan dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum. Pancasila merupakan dasar negara yang perlu dilaksanakan dengan menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terintegrasi dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Secara ekologis biotisdan benda-benda abiotis lainnya memiliki hubungan dan saling keterkaitan. Dengan demikiansemua itu sepatunya memperoleh martabat yang sama. Perspektif ini mengandung makna bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup dituntut adanya penghormatan pemenuhan dan perlindungan untuk hidup dan berkembang bagi semua makhluk hayati tetapi yang non hayati. Manusia sebagai salah satu spesies dalam ekosistem harus mengakui bahwa kelangsungan hidupnya dengan spesies lainnya tergantung dari kepatuhannya pada prinsip-prinsip ekologis.

Lingkungan hidup sebagai keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan dalam kehidupan masyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut “dapat” dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Keberadaan sanksi dalam kaidah hukum tersebut bukanlah sesuatu yang mutlak harus ada atau selalu melekat dalam setiap peraturan. Artinya, sanksi hanya merupakan akibat hukum yang dikenakan apabila kaidah hukum dilanggar dan bukan merupakan ciri hakiki dari hukum, atau dengan kata lain, tidak setiap kaidah hukum disertai dengan sanksi.⁴⁷ Selain itu menurut Danusaputro, hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Beliau membedakan antara hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau “*environmental oriented law*” dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan hidup atau “*use oriented law*”. Menurut pandangan Gatot Soemartono, lingkungan hidup di tempatkan sebagai subjek hukum cukup ideal tetapi sulit diterapkan dalam prakteknya karena banyak sekali kendalanya. Pada dasarnya subjek hukum adalah penyanggah hak dan kewajiban, sehingga penempatan

⁴⁷ Soemartono, Gatot. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. 1996. H. 45

lingkungan hidup sebagai subjek hukum akan menimbulkan pertanyaan seperti apa saja hak dan kewajiban “lingkungan hidup”, sebagaimana ia dapat menjalankan hak dan kewajiban itu, atau siapa yang memiliki kewenangan untuk mewakili menjalankan hak dan kewajiban tersebut. Jadi konsep tersebut tidak mungkin berfungsi.⁴⁸

Sedangkan menurut Polak, hukum lingkungan dipisahkan dari bidang-bidang hukum yang mengakibatkan kesadaran lingkungan akan kurang meresap di disiplin-disiplin yang ada. Diakui oleh Polak bahwa mempelajari hukum lingkungan sebagai suatu kesatuan adalah bermanfaat, karena memberi kemungkinan untuk “membedah” beberapa kaidah hukum dan untuk menilainya secara kritis. Menurut Drupsteen, hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrument yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan.⁴⁹ Untuk itu dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*the general of good administration*). Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang justru bertentangan dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Koentjoro Purbopranoto mengemukakan, bahwa untuk penyelenggaraan tata pemerintahan di Indonesia, asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut harus dicocokkan dengan pokok-pokok sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁵⁰ Selain itu menurut Hardjosoemantri, hukum tata lingkungan mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Bidang garapannya meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta masyarakat, tata cara peningkatan upaya pelestarian kemampuan lingkungan, tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya penataan lingkungan yang dikaitkan dengan hubungan antara manusia dan lingkungan social budayanya, maka jangkauan hukum tata lingkungan lebih luas dari hukum tata ruang.⁵¹

⁴⁸*Ibid.* H. 47.

⁴⁹*Ibid.* H. 50.

⁵⁰*Ibid.* H. 51.

⁵¹*Ibid.* H. 53.

Secara gamblang telah tertuang dalam peraturan terbaru yang membahas tentang Pengelola dan Perlindungan Lingkungan Hidup yakni Undang-undang No. 32 Tahun 2009 dimana telah terdapat tambahan mengenai sanksi yang menyebutkan bahwa pemerintah diberi kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan dan apabila pemerintah tidak melakukan pengawasan dapat dikenai sanksi berupa penjara paling lama 3 tahun atau denda.⁵² Apalagi bila kegiatan usaha tersebut berdampak besar dan penting pada lingkungan hidup disekitarnya.

Namun masih banyak kasus lingkungan yang pada akhirnya tidak sampai pada proses persidangan karena alasan sulitnya pembuktian, padahal dalam asas di lingkungan hidup telah disebutkan bahwa *"Polluter Pays Principle"* yakni siapa yang mencemari maka dialah yang bertanggung jawab atas pencemaran yang ditimbulkan yang merupakan sebuah prinsip pertanggungjawaban dalam hukum lingkungan. Oleh karena itulah diperlukan adanya pengaturan secara tegas dan jelas mengatur hal-hal tersebut, termasuk di wilayah Kabupaten Situbondo. Dalam rangka menciptakan adanya kepastian hukum tentang lingkungan hidup yang sejalan dengan perkembangan (*up to date*) baik tentang permasalahan yang berkebang dan juga terkait peraturan perundang-undangan yang terbaru, maka diperlukan adanya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4.2. Landasan Yuridis

Selain merumuskan landasan filosofis, sebuah peraturan perundang-undangan juga harus memuat landasan sosiologis guna menjustifikasi peraturan tersebut memiliki basis empiris yang nyata. Dalam pengertian bahwa peraturan yang dibuat memang merupakan sebuah peraturan yang dibutuhkan oleh masyarakat, pemerintah dan/atau para pihak terkait, baik sebagai subjek ataupun sebagai objek dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang berasal dari kondisi faktual di Kabupaten Situbondo saat ini, khususnya yang terkait Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Situbondo.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan

⁵² Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Sebagai negara hukum, produk peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang mencirikan negara hukum. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Peraturan perundang-undangan mengacu pada hierarkhi peraturan perundang-undangan, secara umum dapat dilogikakan bahwa suatu peraturan harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah dengan tegas menyatakan jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan asas *lex superiori derogat legi inferiori*.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi. dalam melaksanakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Terkait dengan hierarki Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).

Selanjutnya, apabila merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas yang merupakan refleksi dari Pancasila, adapun penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas pengayoman yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat, dari makna bahasanya: Pengayoman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda, yaitu proses, cara, perbuatan mengayomi; perlindungan.⁵³

Pembukaan UUD 1945 sebagai jiwa dari konstitusi yang merefleksikan Pancasila sebagai *grundnorm* dalam Alinea IV menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” Hal ini dapat difahami sebagai kewajiban negara yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk dilaksanakan, termasuk pemerintah daerah untuk mengayomi anak-anak.

⁵³<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengayoman>

2. Asas kemanusiaan dapat dimaknai sebagai perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Pancasila sebagai *grundnorm* mendasari substansi dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan didalam nya terdapat sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, hal ini menandakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat haruslah mampu melandasi hubungan antar manusia yang berlandaskan keadilan dan keberadaban.
3. Asas kebangsaan merupakan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, menyebutkan untuk pertama kalinya kata “bangsa Indonesia” secara deklaratif, sebagai berikut: “Proklamasi, Kami bangsa Indonesiadengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja” Berarti semua hukum di Indonesia haruslah dibuat oleh bangsa Indonesia yang secara implementatif terwakili dalam cabang cabang kekuasaan pemerintah (baik eksekutif maupun legislatif) dan harus ditujukan untuk bangsa Indonesia dengan memenuhi rasa keadilan.
4. Asas Kekeluargaan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Sila ke-III Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia merupakan sumber dari asas kekeluargaan ini, yaitu Persatuan Indonesia terwujud hanya apabila peraturan perundang-undangan dibuat dengan cara-cara kekeluargaan yaitu musyawarah untuk menghasilkan kata mufakat yang hasilnya adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat mempersatukan bangsa Indonesia, dan bukan sebaliknya.
5. Asas kenusantaraan memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia yang beraneka ragam, Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...” menunjukkan semangat perlindungan segenap bagi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sehingga peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mempertimbangkan aspek lokalitas tanpa harus mereduksi asas Persatuan.
6. Asas Bhinneka tunggal ika adalah asas yang memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari makna

bahasanya: Bhinneka tunggal ika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring adalah ungkapan dalam bahasa Kawi, yang berarti berbeda-beda, tetapi satu juga (semboyan yang melambangkan kesatuan Negara Republik Indonesia, yang diambil dari kakawin Sutasoma karangan Mpu Tantular abad ke-14), makna harfiahnya 'berbeda itu, satu itu'.⁵⁴ Asas Bhinneka Tunggal Ika merupakan asas yang mempersatukan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa, yang berakar dari sejarah bangsa Indonesia bahkan sebelum kelahiran Republik Indonesia itu sendiri, Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi kesadaran bangsa Indonesia jauh sebelum kemerdekaan diproklamlirkan.

7. Asas keadilan, harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara. Alinea I Pembukaan UUD 1945 menyatakan “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.” Hal ini secara eksplisit menunjukkan bahwa peri-keadilan, disamping peri-kemanusiaan menjadi cikal bakal kemerdekaan Indonesia, oleh karena itu, peraturan daerah Kabupaten Situbondo ini, harus bersubstansikan keadilan.
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial, Alinea I Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa..” maupun Proklamasi Kemerdekaan yang menyatakan Kami bangsa Indonesiadengan ini menjatakan...” tidaklah merujuk pada gender tertentu (laki-laki atau perempuan), tidak pula merujuk pada suku tertentu, namun merujuk pada Bangsa Indonesia, yang terdiri dari berbagai ras, suku, agama dan jenis kelamin. Sehingga asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial dalam materi pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga Anak harus pula diperhatikan hak-haknya berdasarkan asas ini.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Alinea I UUD 1945, menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

⁵⁴<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Bhinneka%20tunggal%20ika>

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia...”

Hal ini pada dasarnya mengindikasikan bahwa dengan peraturan yang baik, yang adil, dan melindungi akan menghasilkan ketertiban.

10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan merupakan asas perimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Asas ini pada dasarnya merupakan asas yang bersifat kumulatif, karena antara keseimbangan, keserasian dan keselarasan merupakan hal yang saling mengisi. Keseimbangan tidak mungkin terwujud tanpa keserasian dan keselarasan, dan sebaliknya, keserasian dan keselarasan hanya mungkin tercipta apabila terdapat keseimbangan didalamnya.

4.3. Landasan Sosiologis

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (*homeostasi*). Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalahmasalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (*complicated*) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup. Dan masalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam di Indonesia. Muara dari semua masalah lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor

keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.⁵⁵

⁵⁵Nina Herlina. Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Lingkungan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Yustisia. Vol. 3, No. 2 (2015). H. 2-4

BAB V

JANGKAUAN ARAH PENGATUDAN DAN RUANG LINGUP MATERI MUATAN

5.1. Sasaran yang akan di wujudkan

Pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Situbondo ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi pemerintah Kabupaten Situbondo dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun sasaran dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bentuk upaya terpadu dalam pembangunan yang berkelanjutan.

5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki target yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan berbagai macam fungsi pemerintah daerah. Pemerintah daerah bukan sekedar pelaksana dari agenda pemerintah tetapi pemerintah daerah juga perumus kebijakan, katalis perubahan dan pemerintahan yang ideal adalah pemerintah yang menghubungkan tujuan global dengan komunitas daerah. Adapun uraian tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirangkum dalam UCLG (*United Cities and Local Government*) dalam “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Perlu Diketahui oleh Pemerintah Daerah” bahwa:⁵⁶

1. Tanpa kemiskinan
2. Tanpa kelaparan
3. Kehidupan sehat dan sejahtera
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesetaraan gender
6. Air bersih dan sanitasi layak
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Industri, inovasi dan infrastruktur
10. Berkurangnya kesenjangan
11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
13. Penanganan perubahan iklim
14. Ekosistem laut
15. Ekosistem daratan

⁵⁶Laporan dari UCLG (*United Cities and Local Government*). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hlm. 1

16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Berdasarkan data statistik lingkungan hidup Indonesia tahun 2017, dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara ke-4 yang memiliki penduduk terbanyak setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Sedangkan berdasarkan proyeksi dari Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia Tahun 2025 akan naik menjadi 284,83 juta jiwa dari 238,52 juta jiwa pada tahun 2020. Jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya, dimana hal ini juga akan berimbas penekanan pada lingkungan karena jumlah penduduk yang semakin besar untuk memenuhi kebutuhan yang lebih banyak dari segi sumberdaya, seperti air, pangan, mineral, energi dan ketersediaan lahan untuk pertanian dan permukiman penduduk.⁵⁷

Dengan mensinergikan antara pembangunan dan lingkungan hidup maka prinsip pembangunan berkelanjutan perlu menjadi salah satu alasan pembangunan bagi pemerintah agar tetap dalam regulasi yang ada. Adapun upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini dapat dimulai dari beberapa langkah preventif maupun represif agar dapat memaksimalkan daya dukung yang ada dan pengembalian kualitas dan keterjaminan dari warga negara sebagai pihak yang patut untuk dijunjung tinggi hak konsitutionalnya di dalam sebuah negara.

Ruang Lingkup

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didasarkan atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sebagai implementasinya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- a. tugas dan wewenang;
- b. perencanaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian;
- e. pemeliharaan;

⁵⁷Badan Pusat Statistik. Statistik Lingkungan Hidup 2017. Jakarta. 2017. Hlm. 163.

- f. dumping;
- g. limbah;
- h. hak, kewajiban dan larangan;
- i. sistem informasi lingkungan hidup;
- j. peran serta masyarakat;
- k. kerjasama daerah;
- l. pemantauan kualitas lingkungan hidup;
- m. pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- n. penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan
- o. penegakan hukum

Materi Muatan Perubahan atas Peraturan Daerah

Adapun ruang lingkup materi muatan pada Perda ini akan meliputi beberapa hal, mulai dari ketentuan umum sampai dengan ketentuan penutup sebagaimana halnya sebuah tata cara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Secara spesifik, materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Perda Kabupaten Situbondotentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Situbondo dijabarkan dalam uraian berikut ini.

A. Ketentuan Umum

Dalam Bab Ketentuan umum menjelaskan definisi dari beberapa terminologi yang diacu dalam pasal-pasal di Raperda Kabupaten Situbondo tentang tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun beberapa terminologi yang dipakai dalam Raperda ini adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut OPD, adalah perangkat daerah Kabupaten Situbondo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
13. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
14. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
15. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang perairan dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
16. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem yang menggunakan komputer secara online untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi mengenai data lingkungan hidup, status lingkungan hidup, peta terkait lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lain.

18. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
19. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
20. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
21. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
22. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
23. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
24. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
25. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
26. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
27. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

28. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
29. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
30. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
31. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
32. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup
33. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
34. Surat Kelayakan operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
36. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan Hidup.

37. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
38. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
39. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
40. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
41. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
42. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.
43. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
44. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
45. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
46. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
47. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/ kumpulan manusiatersebut.
48. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

49. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
50. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
51. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
52. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah.
53. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
54. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau Kegiatan.
55. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Dalam Raperda Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga diatur tentang maksud, asas, tujuan dan ruang lingkup disusunnya raperda tersebut. Adapun maksud dari disusunnya raperda ini adalah sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Situbondo. Sedangkan asas raperda ini adalah:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;

- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Untuk tujuan dari raperda tentang penyelenggaraan, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagai berikut:

- melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- mengantisipasi isu lingkungan global.

Ruang lingkup pengaturan raperda Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup ini meliputi:

- tugas dan wewenang;
- perencanaan;
- pemanfaatan;
- pengendalian;
- pemeliharaan;
- dumping;
- limbah;
- hak, kewajiban dan larangan;
- sistem informasi lingkungan hidup;
- peran serta masyarakat;
- kerjasama daerah;

- pemantauan kualitas lingkungan hidup;
- pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan
- penegakan hukum

TUGAS DAN WEWENANG

Raperda Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup ini juga terdapat tugas dan wewenang yang dimiliki Bupati, yakni:

- menetapkan kebijakan tingkat daerah;
- menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat daerah;
- menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat daerah;
- melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumahkaca di tingkat daerah;
- mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan standar pelayanan minimal;
- melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingka Daerah;
- mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;
- mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup Daerah;
- memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat daerah; dan
- melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat daerah.

C. KLHS

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Adapun materi muatan yang diatur dapat dijelaskan pada tabel:

BAB	Tentang	Materi yang diatur
I	Ketentuan Umum	Definsi atau istilah, Tujuan dan Sasaran yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah
II	Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas-asas. b. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan tujuan. c. Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup
III	Tugas dan Wewenang	Berisi kewenangan dan tugas Bupati sebagai kepala Daerah Kabupaten Situbondo
IV	Perencanaan	Perencanaan Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui penyusunan RPPLH
V	Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan sumber daya alam di daerah dilakukan berdasarkan RPPLH. • Apabila RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah.
VI	Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. • Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing. • Pencegahan • KLHS • Tata ruang • Baku Mutu Lingkungan Hidup • Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup • Amdal

		<ul style="list-style-type: none"> • UKL-UPL • SPPL • Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup • Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup. • Analisis Risiko Lingkungan Hidup • Penanggulangan
VII	Pemeliharaan	Pemeliharaan lingkungan hidup diselenggarakan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
VIII	Dumping	<p>Setiap orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan; dan b. Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
IX	Limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah. • Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun. <p>Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membuat kajian; atau b. menggunakan standar teknis yang disediakan oleh Pemerintah, <p>sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.</p>
X	Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
XI	Hak, Kewajiban dan Larangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang berhak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. 2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. 4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan

		<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan dilaksanakan sesuai dengan peraturan Bupati yang berlaku.</p> <p>Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>Setiap orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam pemerintah kabupaten; memasukkan limbah yang berasal dari pemerintah kabupaten ke media lingkungan hidup pemerintah kabupaten; memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah pemerintah kabupaten; membuang limbah ke media lingkungan hidup; membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; melepaskan produk rekayasa genetika ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan; melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
XII	Peran Masyarakat Serta	Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
XIII	Kerjasama	Dalam Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Daerah dapat bekerja sama dengan Daerah lain atau pihak ketiga.
XIV	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Bupati melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup. Pemantauan kualitas lingkungan hidup dapat dilakukan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta oleh

		masyarakat.
XV	Pembinaan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Bupati melalui OPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Bupati melalui OPD yang membidangi lingkungan hidup wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
XVI	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
XVII	Tata cara penerapan sanksi administrative perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah	<p>Bupati wajib menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha; atau b. Persetujuan Pemerintah, terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
XVIII	Ketentuan Penyidikan	Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.
XIX	Ketentuan Pidana	Setiap pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban atau larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
XX	Ketentuan Peralihan	Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
XXI	Ketentuan Penutup	Peraturan Daerah sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Naskah Akademis tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian yang terkait dengan kebijakan dalam upaya perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Naskah akademik ini tentunya memiliki nilai manfaat dan merupakan gambaran tentang pengkajian yang dapat digunakan untuk pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang Peraturan Daerah sebagai bagian dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan pergantian hal ini karena peraturan sebagai dasar peraturan daerah tersebut mengalami perubahan.

6.2 Saran-saran

1. Mempersiapkan peraturan pelaksana segera mungkin setelah rancangan peraturan daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disetujui untuk menjadi Peraturan Daerah.
2. Proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membutuhkan justifikasi sosial sebagai bagian dari sukses pembentukan yang mendukung pelaksanaan sehingga sosialisasi intensif sangat dibutuhkan.
3. implementasi peraturan daerah akan menjadi efektif apabila dalam tataran pelaksanaan harus terdapat komitmen dan konsistensi serta rasa memiliki berbasis sosial masyarakat sebagai wujud kebersamaan dalam kerangka visi dan misi Kabupaten Situbondo.

DAFTAR PUSTAKA

- '15 Permasalahan Lingkungan Hidup Indonesia Dan Penyebabnya.Pdf' <<https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/dokumen/15%20Permasalahan%20Lingkungan%20Hidup%20Indonesia%20dan%20Penyebabnya.pdf>> accessed 16 December 2021
- Adi Purwanto, *Hukum Lingkungan Dalam UPPLH No 32 Tahun 2009*, Education Government Indonesia
- A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta : Rineka Cipta, . 1991
- Atip Latipulhayat. *Khazanah Roscoe Pound*, (Bandung. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1 No. 2, 2014
- 'BAB I.Pdf' <<http://eprints.ums.ac.id/57582/1/BAB%20I.pdf>> accessed 16 December 2021
- Davied Farrier, Rosemary Lyster, Linda Perason, Zada Lipman, *the environmental Law Handbook*, (New South Wales: Redfern Legal Centre Publishing, 2000
- Dibyو Widodo, dalam Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- FX. Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- ICJ Statute art.28 dan *Method of Interpretation* dalam Vienna Convention on the Law of the Treaty 1969, arts. 31 *jis.* 32 dan 33
- Koesnadi Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006
- Mina R, 'Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup' (2016) 9 *Arena Hukum* 149
- Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*, (Malang : UB Press, 2016)
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan II Nasional*, (Bandung; Binacipta, 2001)
- Muamar, *Makalah Keterpaduan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, Praktisi hukumlingkungan dan Asdep Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup*,2012
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Penerbit Pancuran Alam, 2009
- 'Pengertian Dari Lingkungan Menurut Para Ahli, Perhatikan Jenisnya' (*merdeka.com*, 23 June 2021) <<https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-dari-lingkungan-menurut-para-ahli-perhatikan-jenisnya-kln.html>> accessed 16 December 2021
- Risno Mina, 'Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup' (2016) 9 *Arena Hukum*

Richard Stewart dan James E. Krier, *Environmental Law and Policy*, (New York: The Bobbs Merrill Co.Inc., Indianapolis, 1978),

RPJMD Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026

Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, (Surabaya : Penerbit Airlangga University Press, 2005

Tim Penyusun, *Undang-Undang Nomor.32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Karya Anda, Surabaya, 2010

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014)

Waty Suwarty Haryono, *Hukum Lingkungan*